

**VERSCHONINGSRECHT (HAK MENGUNDURKAN DIRI)  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI  
DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA  
DI KOTA PURWOKERTO**

**Tesis**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Strata 2**

**Program Studi Magister Kenotariatan**



**Oleh:**

**NURHIDAYANTI, S.H.**

**B4B.004.157**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2006**

**VERSCHONINGSRECHT (HAK MENGUNDURKAN DIRI)  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI  
DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA  
DI KOTA PURWOKERTO**

Oleh:

**NURHIDAYANTI, S.H.**

**B4B.004.157**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 16 Agustus 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Moh. Djais, S.H. C.N. M. Hum**  
NIP.130675343

**Mulyadi, S.H.,M.S**  
NIP. 13059429

## **MOTTO**

"Engkau mempunyai seluruh waktu di dunia ini, asalkan engkau mau memberikannya kepada dirimu sendiri, mengapa engkau tidak berbuat demikian?"

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“Verschoningsrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Purwokerto”** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan tingkat sarjana strata dua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan.

Dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Ir Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan.
3. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang banyak memberikan nasihat dan bimbingan selama ini.
4. Bapak Mochammad Dja'is, S.H., CN., selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan nasihat dan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
5. Para Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

6. Seluruh staf bagian pengajaran Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada instansinya.
9. Ibu Tjandrawathy Tjiptokentjono, S.H., selaku notaris di Purwokerto yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di kantornya.
10. Bapak Bambang Sudrajat, S.H., selaku notaris di Purwokerto yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di kantornya
11. Bapak Paulus Gunadi, S.H., selaku Pengacara & Advokat di Purwokerto yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di kantornya.
12. Bapak IGN Edi Cahyono Santoso, S.H., beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan selama penulis belajar di sana.
13. Bapak Drs. Hananto, S.H., yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan kenotariatan.
14. Keluargaku tersayang yang tiada henti memberikan kasih sayang dan doa.
15. Mas Andi Kusuma yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan kesabaran diantara kasih sayangnya selama ini.
16. The Gang's of.. mba lilies, eva, mona, yeni dan devi yang mendampingi selalu dalam setiap langkah penulis hingga sekarang dan seterusnya, semoga.
17. Rekan-rekan kenotariatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak banget!

18. Girls K V/5. Fia, Uti Maruti, Ila (benar-benar penyemangat hidupku!) mbak

Atiek, Intan “my roommate”, Pepi ‘n Desi Lilis, Evi, Ana & Ema.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini telah selesai, namun masih sangat jauh dari kesempurnaan, penulis akan sangat berterima kasih atas kritik, koreksi serta saran-saran yang positif bagi kepentingan semua pihak.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan bagi semua pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Agustus 2006

Penulis

## ABSTRAKSI

*Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak atau belum diatur secara sempurna di dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jumlah notaris di kota Purwokerto yang dipanggil menjadi saksi mulai meningkat. Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memanggil notaris sebagai saksi. Adapun perumusan masalah dalam penulisan hukum yang berjudul *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto yaitu bagaimana berlakunya *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto, apakah hakim berwenang memaksa notaris untuk menjadi saksi dan apakah ada sanksi terhadap notaris yang tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepolisian Wilayah Purwokerto, Ikatan Notaris Indonesia Purwokerto, kantor pengacara dan notaris di Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto, teknik sampling penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di Purwokerto tidak berlaku mutlak. Hakim dapat memaksa notaris menjadi saksi. jika notaris tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.

Kata kunci: *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris .....	12
2.1.1. Sejarah Notaris .....	12
2.1.2. Pengertian Notaris .....	13



2.2.Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris .....	15
2.2.1.Kewenangan Notaris .....	15
2.2.2.Kewajiban dan Hak Notaris.....	19
2.2.3.Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	
Dalam Jabatannya.....	22
2.2.4.Kedudukan Akta Notaris .....	24
2.2.5.Pengawasan Terhadap Profesi Notaris .....	26
2.2.6.Kode Etik Notaris .....	31
2.3.Sumpah Jabatan dan Rahasia Jabatan Notaris .....	37
2.3.1.Sumpah Jabatan Notaris .....	37
2.3.2.Pengertian Rahasia dan Jabatan.....	40
2.3.3.Profesi-profesi yang Memiliki Rahasia	
Jabatan.....	43
2.3.4.Teori Rahasia Jabatan .....	49
2.3.5.Rahasia Jabatan Notaris.....	51
2.4.Keterangan Saksi.....	54
2.4.1.Pengertian Keterangan Saksi.....	54
2.4.2.Syarat Sahnya Keterangan Saksi.....	56
2.4.3.Hak dan Kewajiban Saksi	
Serta Akibat Hukum .....	61
2.4.4.Golongan atau Pihak-pihak Yang Dapat	
Mengundurkan Diri Sebagai Saksi.....	62

2.5.	<i>Verschoningsrecht</i> (Hak Mengundurkan Diri).....	72
2.5.1.	Istilah dan Pengertian.....	72
2.5.2.	Dasar Hukum <i>Vershoningsrecht</i> .....	72
2.5.3.	Hubungan Antara Rahasia Jabatan Dengan <i>Verschoningsrecht</i> .....	73
2.6.	<i>Verschoningsrecht</i> Notaris .....	79
2.6.1.	Dasar <i>Verschoningsrecht</i> Notaris.....	79
2.6.2.	Notaris Sebagai Saksi.....	82
2.6.3.	Ruang Lingkup <i>Verschoningsrecht</i> Notaris .....	84
2.6.4.	Pelanggaran <i>Verschoningsrecht</i> Notaris.....	89
2.6.5.	Pengecualian <i>Verschoningsrecht</i> Notaris .....	90
2.6.6.	Pelaksanaan <i>Verschoningsrecht</i> Notaris.....	92
BAB III	METODE PENELITIAN.....	96
3.1.	Metode Pendekatan.....	96
3.2.	Spesifikasi Penelitian.....	96
3.3.	Lokasi Penelitian.....	97
3.4.	Populasi dan Sampel.....	97
3.5.	Jenis dan Sumber Data.....	100
3.6.	Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian.....	102
3.7.	Analisis Data.....	102

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	104
	4.1.Hasil Penelitian.....	104
	4.1.1.Berlakunya Verschoningsrecht Notaris	
	Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana	
	Di Kota Purwokerto .....	104
	4.1.2.Kewenangan Hakim Menghadapkan Notaris	
	Sebagai Saksi.....	121
	4.1.3.Sanksi Terhadap Notaris yang Tetap	
	Menggunakan Verschoningsrecht.....	131
	4.2.Pembahasan .....	137
	4.2.1. Berlakunya Verschoningsrecht Notaris	
	Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana	
	Di Kota Purwokerto.....	137
	4.2.2.Kewenangan Hakim Menghadapkan Notaris	
	Sebagai Saksi.....	162
	4.2.3. Sanksi Terhadap Notaris yang Tetap	
	Menggunakan Verschoningsrecht.....	178
BAB V	PENUTUP.....	184
	5.1.Simpulan.....	184
	5.2.Saran.....	185

DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1. Surat Rekomendasi Penelitian Pada Kantor Notaris  
Tjandrawathy T, S.H., Purwokerto
- LAMPIRAN 2. Surat Rekomendasi Penelitian Pada Pengadilan Negeri  
Purwokerto
- LAMPIRAN 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- LAMPIRAN 4. Pasal 17 dan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris
- LAMPIRAN 5. Pasal 50, Pasal 224 dan Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana
- LAMPIRAN 6. Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- LAMPIRAN 7. Pasal 170 Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana
- LAMPIRAN 8. Pasal 146 dan Pasal 148 Het herziene Indonesisch Reglement  
herziene Indonesisch Reglement
- LAMPIRAN 9. Kode etik Notaris

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditegaskan oleh kekuasaan umum (*Openbaargezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena tidak boleh dilupakan, bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum dan tidaklah dimaksudkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum. Kalaupun kepada notariat diberikan oleh undang-undang wewenang dan kepercayaan istimewa, semuanya tidak lain dimaksudkan, agar notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingannya sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing S.H., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 12

Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 3) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris merupakan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan-peraturan organik karena mengatur jabatan notaris. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (*dwingen recht*). Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal dan mengandung 33 ketentuan hukum menyangkut 3 hal tentang hilangnya jabatan, 5 tentang pemecatan, 9 tentang pemecatan sementara dan 22 tentang denda.

Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk menggantikan Peraturan Jabatan Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memuat 92 pasal, yang isinya hampir sama dengan Peraturan Jabatan Notaris dengan beberapa perubahan. Dalam ketentuan penutup Pasal 91 disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Jabatan Notaris dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dasar pertimbangan hukum, diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain termuat di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan antara lain:

- a. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- b. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa *Reglement op Het Ambt in Indonesia* (Stb. 1860: 3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kewajiban bagi notaris untuk mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya sebagai notaris telah ada sejak dari dahulu. Dalam sumpah jabatan notaris ditetapkan bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu, peraturan-peraturan itu dimaksudkan peraturan-peraturan dalam Peraturan Jabatan Notaris khususnya Pasal 40, yang berisikan larangan bagi notaris untuk memberikan grosse akta, salinan/kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli warisnya dan para penerima hak mereka, kecuali yang dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan lebih luas, bahwa kewajiban merahasiakan ini juga meliputi keterangan yang diperoleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini lebih karena jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepercayaan kepadanya.

Wajib menyimpan atau memegang rahasia ini dapat diketahui dari kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah Jabatan Notaris menyatakan : “Bahwa saya

akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.” Etika memberikan kewajiban bagi kaum profesional hukum sebagai aparat atau pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis pula tidak dibenarkan kaum profesional hukum membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperolehnya, dari klien.<sup>3</sup>

Menurut Profesor Ko Tjay Sing, rahasia pekerjaan notaris seperti rahasia pekerjaan-pekerjaan kepercayaan lain sudah lama sebelum tahun 1950 dianggap berdasar untuk perkara perdata atas Pasal 1909 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Pasal 146 HIR (*Het herziene Indonesisch Reglement*) dan untuk perkara pidana atas Pasal 277 RIB (Reglemen Indonesia diperbaharui), maka rahasia pekerjaan tersebut tidak terbatas pada isi akta-akta, melainkanlah pekerjaan kepercayaan yang sebelumnya tidak diakui oleh hakim sebagai pekerjaan demikian.<sup>4</sup>

Antara wajib menyimpan rahasia jabatan di satu pihak dan klien di lain pihak ada hubungan kepercayaan. Seorang klien yang memberitahukan kepentingannya atas suatu akta kepada seorang notaris, karena notaris adalah orang-orang kepercayaannya. Sebagai orang yang dipercaya, notaris wajib untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan dari *confidential profession* (jabatan kepercayaan) yang telah

---

<sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm 80

<sup>4</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 4



diberikan oleh masyarakat, khususnya klien. Rahasia ini tetap dijaga, meskipun hubungan notaris dengan kliennya telah berakhir.

Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga mengatur beberapa pihak yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 170 KUHAP.

Pasal 168 KUHAP memberikan pengecualian bagi saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP memberikan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dari pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia.

Baik menurut Pasal 322 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun menurut Pasal 146 HIR dan 277 RIB ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan rahasia. Dalam Pasal 322 KUHP diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 4

Notaris masih dapat merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut termasuk isi-isi akta dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) dan Pasal 148 KUHP (Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila ia dipanggil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka pengadilan.

Apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka persidangan pengadilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 HIR dan 227 RIB, dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan *Verschoningsrecht* (dahulu hak ingkar). *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian.<sup>6</sup>

*Verschoningsrecht* berbeda dengan *wraken*, dalam kamus hukum Yan Pramadya Puspa *Verschoningsrecht* diartikan sebagai permohonan agar dibebaskan dari, hak mengundurkan diri.<sup>7</sup> Sedangkan *wraken* dalam kamus Belanda – Indonesia Datje Rahajoekoe diartikan sebagai menolak, menolak sebagai saksi.<sup>8</sup> *Wraken* (hak ingkar) ada pada pihaknya, penggugat maupun tergugat; mengingkari kewenangan hakim yang memeriksa perkara karena mempunyai kepentingan atau hubungan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 120

<sup>7</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu

<sup>8</sup> Datje Rahajoekoe Soemah, 1991, *Kamus Belanda – Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

kekeluargaan dengan perkara yang diperiksanya. Hak ingkar inilah yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Van Bemmelen berpendapat, ada 3 (tiga) dasar penggunaan *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sebagai saksi, yakni :

1. Adanya hubungan keluarga yang sangat dekat (sampai derajat ketiga);
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke verordering*);
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Seiring dengan kebutuhan akan perlindungan dan kepastian hukum serta perkembangan jaman, jumlah notaris pun meningkat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik. Dalam praktek tidak mungkin dihindari adanya notaris-notaris yang dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan tentang akta yang dibuatnya di muka persidangan bahkan ada pula notaris yang dipaksa untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik untuk melancarkan penyidikan.

Notaris sebagai pejabat yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak atau belum diatur secara sempurna di dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui berlakunya *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi pada pengadilan perkara perdata dan pidana khususnya di kota Purwokerto agar dapat melindungi kepentingan semua pihak, baik notaris, hakim pengadilan, aparat penegak hukum maupun masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Atas dasar itulah, penulis berkeinginan untuk menyusun tesis tentang **VERSCHONINGSRECHT (HAK MENGUNDURKAN DIRI) NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA DI KOTA PURWOKERTO.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana berlakunya *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto ?
2. Apakah hakim berwenang memaksa notaris untuk menjadi saksi ?
3. Apakah ada sanksi terhadap notaris yang tetap menggunakan *Verschoningsrecht* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui berlakunya *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara dan pidana di kota Purwokerto.

2. Untuk mengetahui hakim berwenang atau tidak memaksa notaris untuk menjadi saksi.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada notaris yang tetap menggunakan *Verschoningsrecht*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Secara Praktis
  - a. Memberikan sumbangan bagi para notaris serta pihak-pihak yang terkait dengan notaris dalam penggunaan *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditemui bagi para notaris serta pihak-pihak yang terkait dengan notaris dalam penggunaan *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana.
2. Secara Teoritis

Hasil kegunaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum perdata maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

## E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang sejarah dan pengertian notaris, tinjauan terhadap jabatan notaris meliputi kewenangan notaris, kewajiban dan hak notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris dalam jabatannya, kedudukan akta notaris, pengawasan terhadap profesi notaris dan kode etik notaris, sumpah jabatan dan rahasia jabatan notaris meliputi sumpah jabatan notaris, pengertian rahasia, pengertian jabatan, profesi-profesi yang memiliki rahasia jabatan, teori rahasia jabatan dan rahasia jabatan notaris, keterangan saksi meliputi pengertian keterangan saksi, syarat sahnya keterangan saksi, golongan orang-orang yang dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, hak dan kewajiban saksi serta akibat hukum, *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) meliputi istilah dan pengertian, dasar hukum, hubungan antara *verschoningsrecht* dengan rahasia jabatan, profesi-profesi yang memiliki *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), dan *Verschoningsrecht* notaris meliputi dasar *verschoningsrecht* notaris, notaris sebagai saksi, ruang lingkup *verschoningsrecht* meliputi berlakunya *verschoningsrecht* dan kewenangan

hakim dalam *verschoningsrecht*, pelanggaran *verschoningsrecht* notaris, pengecualian *verschoningsrecht* notaris serta pelaksanaan *verschoningsrecht* notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan, menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sejarah dan Pengertian Notaris**

##### 2.1.1. Sejarah Notariat

Lembaga notariat dibawa dari Italia ke Perancis pada abad ke-13. Undang-undang bidang kenotariatan yang diundangkan tanggal 6 Oktober 1791 diganti dengan Undang-undang dari *Ventose an XI*, berdasarkan undang-undang ini para notaris dijadikan *ambtenar*. Notaris Perancis dibawa ke Belanda pada tahun 1811 dan peraturan yang berlaku umum di Belanda adalah Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. Nomor 20) tentang jabatan notaris.

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17. Tahun 1860 pemerintah Belanda menyesuaikan peraturan jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglemen*) tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 30) dan mulai berlaku 1 Juli 1860. *Notaris Reglemen* merupakan dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Notarius adalah pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintahan dan tidak melayani publik atau umum, yang melayani umum adalah *tabelliones*,



mirip dengan notaris sekarang hanya saja tidak mempunyai sifat *ambtelijk* atau jabatan negeri sehingga akta yang dibuat tidak bersifat otentik. Setelah mengalami berbagai perkembangan maka lambat laun *tabellionaat* dan notariat bergabung menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan *collegium* dari para notarius yang diangkat. Para notarius yang tergabung dalam *collegium* ini dapat dipandang sebagai pejabat yang satu-satunya berhak untuk membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Notariat yang terbentuk di Italia mempunyai banyak persamaan dengan notariat di Indonesia yang merupakan permulaan dari lembaga notariat yang kita kenal sekarang ini.

Seperti diungkapkan pada latar belakang bahwa tujuan utama pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum, notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

### 2.1.2. Pengertian Notariat

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse

(salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Serta dalam Pasal 1 Undnag-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Pengertian pejabat umum pada kalimat “Notaris adalah pejabat umum...” dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris maupun Pasal 1 Undnag-undang Jabatan Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, walaupun notaris diangkat dan disumpah oleh pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris adalah pejabat umum karena ia diangkat oleh pemerintah serta diberi wewenang untuk melayani publik tertentu.

Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undnag-undang Jabatan Notaris di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Di sinilah letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan

alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.<sup>9</sup>

Melis berpendapat, yang dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing bahwa wewenang notaris bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lain adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik (misalnya Pasal 1171 KUHPerdara mengenai pemberian kuasa untuk memasang hipotek), maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.<sup>10</sup>

## **2.2. Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris**

### **2.2.1. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik ditunjuk oleh Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

---

<sup>9</sup> R. Soegando Notodisoejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 8

<sup>10</sup> G.H.S. Lumban Tobing S.H., 1983, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 34

Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, kecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris juga pejabat umum lainnya berwenang. Kewenangan notaris menyangkut:

- 1 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa saja akta tersebut dibuat, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan semua orang, di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris, misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris sendiri, istri/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik

secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.

- 2 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, artinya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang untuk membuat akta otentik, akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- 3 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memegang jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Bandingkan dengan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang lebih komprehensif mengatur tentang kewenangan notaris, sebagai berikut:

- 1 Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2 Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1868 KUHPdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, juga tidak menjelaskan tempat dimana pejabat umum yang dimaksud berwenang demikian, sampai dimana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPdata. Notaris adalah yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 35

Terhadap definisi yang diberikan oleh Pasal 1 undang-undang Jabatan Notaris pada hakikatnya masih ditambahkan “yang dilengkapi dengan kekuasaan umum” (*Met Openbaar Gezag Bekleed*), oleh karena grosse dari akta notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang, yang pada bagian kepala akta memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim.

#### 2.2.2. Kewajiban dan Hak Notaris

Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk:

- 1 Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
- 2 Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3 Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5 Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 6 Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat lebih dari satu minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7 Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8 Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9 Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan surat wasiat ke Daftar Wasiat Departemen yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
- 10 Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11 Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12 Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- 13 Menerima magang calon notaris.



Sedangkan mengenai hak notaris, disebutkan antara lain dalam Pasal 25 Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa notaris berhak untuk cuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Notaris mempunyai hak cuti;
- 2 Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun;
- 3 Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Selain itu, notaris juga berhak untuk menerima honor atas jasa hukum yang dilakukannya, yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) undang-undang Jabatan Notaris:

- 1 Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;
- 2 Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Di samping itu, notaris juga mempunyai hak untuk mengundurkan diri apabila diminta untuk menjadi saksi. Dalam pembuatan akta terkadang terdapat masalah yang mungkin terjadi dan menimbulkan sengketa hukum, hal ini tidak bisa dihindari sekalipun notaris telah berhati-hati. Notaris akan dipanggil sebagai saksi yang diharapkan dapat menjadi titik terang atas sengketa hukum yang terjadi, akan tetapi notaris sendiri mempunyai rahasia jabatan yang harus dijaga dengan pengenaan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Apabila

terjadi demikian, notaris dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri atau *verschoningsrecht*. Hak tersebut dapat digunakan jika notaris dimintai keterangan oleh pejabat penyidik (polisi, jaksa, hakim) dan /atau diminta menjadi saksi di muka pengadilan. Sayangnya hak ini belum atau tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang Jabatan Notaris.

### 2.2.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris Dalam Jabatannya

Pengangkatan dan pemberhentian notaris dalam jabatannya, telah diatur Undang-undang Jabatan Notaris pada Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 14. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri (Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris).

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah sebagai berikut:

- 1 Warga Negara Indonesia;
- 2 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3 Berusia minimal 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- 4 Sehat jasmani dan rohani;
- 5 Memiliki ijazah Sarjana Hukum dan lulusan Strata dua (S2) kenotariatan;
- 6 Telah menjadi magang atau telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan;

- 7 Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Pengangkatan notaris tersebut diharuskan adanya pengambilan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris.<sup>12</sup>

Pemberhentian notaris, terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1 Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat hal tersebut dikarenakan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun ;
  - c. karena permintaan sendiri;
  - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
  - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, hal tersebut dikarenakan:
  - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

---

<sup>12</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>13</sup> Pasal 8, 9, 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b. berada di bawah pengampunan;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
3. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, hal tersebut dikarenakan:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
  - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
  - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

#### 2.2.4. Kedudukan Akta Notaris

Akta ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut akta notariil, atau otentik, atau akta notaris. Akta dikatakan otentik, apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Otentik artinya sah. Karena notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta, maka akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta otentik atau akta sah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 3

Pada dasarnya akta:<sup>15</sup>

- 1) Tulisan yang memuat,
- 2) fakta atau peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang,
- 3) ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dengan maksud,
- 4) untuk menjadi bukti.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1870 berbunyi:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Pasal 165 HIR berbunyi:

“Surat (akta) yang sah, ialah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini, hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu.”

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu

---

<sup>15</sup> Koosmargono dan Mochammad Dja'is, 1992, *Hukum Acara Perdata dan Mengerti HIR*, Bahan Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 88

terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).<sup>16</sup>

Apabila suatu akta hendak memperoleh suatu stempel otentitas, yang merupakan akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1 Akta itu dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tren overstaan*) seorang pejabat umum.
- 2 Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3 Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu (dalam hal misalnya notaris).

#### 2.2.5. Pengawasan Terhadap Profesi Notaris

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas.

##### 2.2.5.1. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Pengawas

- 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris), Lembaran Negara Republik

---

<sup>16</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm 55

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.2.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- 3 Keanggotan Majelis Pengawas Notaris.
- 4 Keanggotan Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi.
- 5 Keanggotan Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Organisasi Notaris dan 3 (tiga) orang dari unsur ahli/akademisi.
- 6 Susunan Organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk di Ibu Kota Negara (Pasal 68).

#### 2.2.5.2.Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas

- Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Kewenangan MPD:<sup>17</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

---

<sup>17</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



Kewajiban MPD:<sup>18</sup>

- a. Mencatat pada Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan berakhir;
  - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
  - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari Daftar Akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
  - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
  - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
- Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kewenangan MPW:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan ijin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan notaris;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana pada huruf e dan huruf f.

Kewajiban MPW:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>20</sup> Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf a, c, d, e dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP dan Organisasi Notaris.
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

➤ Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Kewenangan MPP:<sup>21</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewajiban MPP:<sup>22</sup>

MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

---

<sup>21</sup> Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>22</sup> Pasal 79 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### 2.2.6.Kode Etik Notaris

Venantia Sri Hadiarianti dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Profesi Wartawan” dimuat Gloria Juris edisi Juli-Desember berpendapat bahwa antara etika dan hukum ibarat anak kembar yang serupa tapi tak sama, tetapi mempunyai kaitan yang sangat erat. Menurutnya, apa yang dilarang oleh etika, juga dilarang oleh hukum. Sebaliknya apa yang dilarang oleh hukum tidak semua dilarang oleh etika. Ada kalanya hal-hal yang dapat dimaafkan secara hukum tetapi dilarang secara etika, misalnya dalam hal “*force major*” (darurat). Mengutip pendapat Ashadi, bahwa kode etik adalah canon yang berisi prinsip yang diterima sebagai landasan profesi.<sup>23</sup>

Perwujudan yang konkrit tentang suatu kode etik adalah bagaimana peraturan itu dijalankan dan dapat diterapkan pada profesi. Jika hukum dipatuhi karena ada desakan dari luar maka pada etika, alat untuk mematuhi etika tersebut hanya bersandar pada hati nurani si profesionalis.<sup>24</sup> Kode etik itu harus ada di sanubari kita bukan hanya di kepala.

Pada dasarnya kode etik itu hanya diterapkan oleh suatu organisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya. Di dalamnya terkandung suatu pengaruh yang sangat kuat untuk menanam rasa kesadaran, serta keinsyafan pada para anggotanya, agar dengan ikhlas menaati ketentuan-ketentuan yang telah

---

<sup>23</sup> Venantia Sri Hadiarianti, “Perlindungan Hukum Bagi Profesi Wartawan”, dalam *Gloria Juris* Volume 2 No.2 Juli-Des 2002, hal 87

<sup>24</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: C.V Ananta, hlm 61

ditetapkan baginya, yang berguna dan berpengaruh kuat dalam menegakan disiplin para anggota profesi tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Subiyakto yang dikutip oleh Liliana Tedjasaputro, pada hakikatnya kode etik merupakan suatu ikatan, suatu aturan atau norma yang harus diindahkan, yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya, tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Liliana, kode etik mengandung ketentuan-ketentuan:

- 1 Kewajiban pada diri sendiri;
- 2 Kewajiban-kewajiban pada umum;
- 3 Ketentuan-ketentuan mengenai rekanan;
- 4 Kewajiban terhadap orang maupun profesi yang dilayani.

Menurut Prof. Soebekti tujuan mengadakan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah:<sup>27</sup>

- 1 Menjunjung tinggi martabat profesi. Dari hal ini kode etik juga mendapat nama kode kehormatan.

---

<sup>25</sup> Liliana Tedjasaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm 76

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.Cit*, hlm 108

- 2 Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Profesi notaris sebagaimana halnya profesi hukum yang lain, memiliki rumusan kode etik sendiri yang mengusahakan agar terciptanya suatu keserasian nilai-nilai kaidah dan perilaku. Berdasarkan rumusan tersebut diungkapkan pengertian kode etik pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris, yaitu:

“Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Di dalam Pasal 2 Kode Etik Notaris menyebutkan:

“Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari”.

Kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam kode etik notaris sebagian adalah merupakan kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1 Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2 Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;

---

<sup>28</sup> Pasal 3 Kode Etik Notaris

- 3 Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4 Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
- 5 Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 6 Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 7 Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 8 Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- 9 Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
  - a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris);
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengenai larangan, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang antara lain untuk :

- 1 Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2 Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3 Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan bela sungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- 4 Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5 Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6 Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7 Berusaha dengan cara apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;



- 8 Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat aktanya;
- 9 Menetapkan honorarium yang harus dibayar kepada klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Rumusan kode etik tersebut juga dilengkapi ketentuan mengenai sanksi, yaitu :

- 1 Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- 2 Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

### **Sumpah Jabatan dan Rahasia Jabatan Notaris**

### 2.3.1. Sumpah Jabatan Notaris

Adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai “pejabat umum”, berhubung dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

“suatu akta ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Menjadi keharusan dari asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus mengangkat sumpah (diambil sumpah) terlebih dahulu. Selama belum dilakukan pengambilan sumpah, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.

Notaris wajib untuk mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sumpah jabatan notaris dituangkan dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:

“saya bersumpah (berjanji):  
bahwa saya akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Dasarnya;  
bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya;  
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, saksama dan tidak berpihak;  
bahwa saya akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan;  
bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi;  
saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau kilah akal apapun juga, tidak pernah telah memberikan atau menjanjikan sesuatu, pun tidak akan memberikan atau menjanjikannya kepada siapapun juga.”

Sebagai perbandingan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, mengatur di dalam ketentuan Pasal 4, yang berbunyi:

- (1).Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak;

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris;

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sedangkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris, berbunyi:

“dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, para notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.”

Selaras dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris tersebut, Undang-undang Jabatan Notaris di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) sub-e, mengatur:

- “(1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Para notaris mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Pemerintah dari daerah atau kabupaten, dimana tempat kedudukan mereka terletak. Akan tetapi Menteri Kehakiman dapat memberi izin untuk mengucapkan sumpah dihadapan seorang pejabat lain yang ditunjuknya.

Di dalam sumpah jabatan notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris dikatakan bahwa notaris akan menghormati pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar lainnya, yang mana ketentuan tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan di negeri Belanda. Ada beberapa hal dalam sumpah jabatan notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris yang membingungkan dan menyesatkan, misalnya notaris bersumpah untuk menghormati pejabat administrasi yang sama sekali tidak dapat dimengerti dan tidak ada dasarnya. Para notaris tidak di bawah seorang pejabat administrasi dan karenanya tidak ada keharusan untuk mematuhiinya. Ini merupakan kelemahan sumpah jabatan notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris yang dalam Undang-undang Jabatan Notaris ketentuan tersebut dihapus.

Bagian yang tidak mengalami perubahan dari lafal sumpah jabatan notaris adalah mengenai rahasia jabatan, sehingga masih sama dengan lafal dari tahun 1860 baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris. Menurut lafal tersebut notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya karena notaris merupakan jabatan yang dasarnya adalah kepercayaan.

### 2.3.2. Pengertian Rahasia dan Jabatan

#### 2.3.2.1. Pengertian Rahasia

Menurut kamus modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Muhammad Zaid ditulis; Rahasia (dari bahasa sansekerta rahas-ja) sesuatu yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris *secret*. Dalam kamus Thordike English Dictionary, ditulis, *secret* ialah:<sup>29</sup>

1. *Kept from knowledge of others;*
2. *Keeping to one self what one knows;*
3. *Known only a few;*
4. *Keep from sight; hidden.*

*Keep* artinya, memegang, memenuhi, melindungi, menjaga, memelihara. Jadi kesimpulannya rahasia itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat, dibaca, dirasa, didengar oleh yang lainnya. Atau

---

<sup>29</sup> A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 38

singkatnya rahasia adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.<sup>30</sup>

Rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, oleh beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu. Sebenarnya rahasia adalah pengertian negatif, yaitu sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap orang atau oleh sejumlah orang yang tidak tertentu. Kebanyakan rahasia mengenai kehormatan atau nama baik dari seorang atau keluarganya.<sup>31</sup>

#### 2.3.2.2. Pengertian Jabatan

Dalam terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio “Kitab Undang-undang Hukum Perdata” (BW) perkataan-perkataan: “*stand, beroep of wettige betrekking*” diterjemahkan dengan “kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang”.<sup>32</sup>

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Poerwadarminta *stand* diterjemahkan dengan martabat atau kedudukan keduanya dalam arti pangkat, kedudukan atau derajat yang tinggi.

Menurut R. van Boneval Faure yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, perkataan Belanda *stand* oleh pembuat undang-undang Belanda digunakan dalam arti kategori-kategori orang yang mempunyai

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: P.T Gramedia, hlm 19

<sup>32</sup> *Ibid*

pekerjaan sebagai rohaniawan atau sebagai rohaniawan dan advokat jadi dapat diterjemahkan dengan pekerjaan.<sup>33</sup>

Ko Tjay Sing membedakan antara jabatan dan pekerjaan. “Jabatan” adalah pekerjaan untuk seorang pegawai negeri dan “pekerjaan” dari seorang nonpegawai negeri. Rahasiannya disebut “rahasia jabatan” dan “rahasia pekerjaan”.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka yang termasuk dalam wajib penyimpan rahasia jabatan adalah para pegawai negeri. Sedangkan wajib penyimpan rahasia pekerjaan adalah para rohaniawan, advokat, dokter, notaris dan wartawan. Dalam praktek, sering digunakan istilah “jabatan”, sedangkan yang dimaksud “pekerjaan” dapat menimbulkan salah paham. Rupanya jabatan dianggap lebih tinggi atau terdengar lebih enak daripada pekerjaan.

Ko Tjay Sing memilih untuk menggunakan rahasia pekerjaan akan tetapi penulis merasa lebih tepat menggunakan istilah rahasia jabatan mengacu pada definisi notaris Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Antara lain juga dalam lafal sumpah yang dimaksud Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya...” dimana notaris dianggap sebagai *ambtenaar* dan pekerjaannya sebagai jabatan karena notaris diangkat oleh pemerintah.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 2

### 2.3.3. Profesi-profesi Yang memiliki Rahasia Jabatan

Advokat, dokter maupun notaris merupakan ahli-ahli dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan dan organisasi-organisasi mereka mengawasi kelakuan mereka dengan sanksi-sanksi disipliner. Oleh karena itu mereka dianggap dapat dipercaya dan dapat diharapkan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan pengetahuan mereka.

Dalam sumpah/janji dokter, advokat dan notaris ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Contohnya, lafal sumpah dokter “segala sesuatu yang dalam melakukan pekerjaan saya dipercayakan sebagai rahasia kepada saya dan diketahui oleh saya.” Hal-hal yang harus dirahasiakan tidak hanya yang dipercayakan sebagai rahasia, akan tetapi juga hal-hal yang tidak diberitahukan oleh si pasien yaitu yang hanya diketahui oleh dokter (karena keilmuannya sebagai dokter). Rahasia pekerjaan menurut lafal sumpah dokter tersebut menjadi lebih luas, juga mengenai hal-hal yang diketahui karena melakukan pekerjaan sebagai notaris. Hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh notaris hampir sama dengan hal-hal yang harus dirahasiakan oleh advokat.<sup>34</sup>

Profesi-profesi yang umumnya memiliki rahasia jabatan diantaranya:

#### 1) Dokter

Pasal 11 Kode Etik Kedokteran, mewajibkan seorang dokter untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 26



karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 11 ini dikaitkan dengan sumpah dokter yang berhubungan dengan rahasia jabatan, berpegang pada sumpah *hipocrates* yang mencantumkan tentang rahasia dokter yang berbunyi:

“Saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang mungkin saya dengar atau mungkin saya lihat dalam kehidupan penderita-penderita, baik pada waktu menjalankan tugas jabatan saya maupun di luar waktu menjalankan tugas jabatan itu, semua itu akan saya pelihara sebagai rahasia.”

Umumnya kewajiban seorang dokter untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya, berpokok pada norma-norma kesusilaan, norma-norma etik pada perilaku seseorang sehingga kemudian norma-norma etik tersebut diangkat menjadi norma hukum. Norma-norma hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh rahasia jabatan.<sup>35</sup> Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang wajib rahasia jabatan dokter yaitu:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang wajib rahasia jabatan kedokteran

---

<sup>35</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, hlm 189

- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Men.Kes/SK X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia.

KUHP memberikan perlindungan dalam bentuk lain yaitu ancaman pidana bagi profesi-profesi wajib menyimpan rahasia yang membuka rahasia. Pasal 322 KUHP menghendaki adanya kewajiban untuk berdiam diri.

## 2) Advokat

Pasal 2.12 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan:

Advokat harus selalu memegang teguh rahasia jabatan tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus setelah berakhirnya hubungan advokat dengan klien. Menurut Kode Etik advokat, advokat harus selalu memegang rahasia jabatan yang dipercayakan klien kepadanya. Akan tetapi kiranya rahasia jabatan dari seorang advokat bukanlah sekedar ketentuan etik, melainkan merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat ditegakkan pada pengadilan pula.<sup>36</sup> Dapat kita ketahui pula, bahwa berdasarkan Pasal 170 KUHAP di samping notaris, dokter, petugas agama, advokat memiliki *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang memberikan kebebasan pemberian kesaksian bagi mereka yang karena

---

<sup>36</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm 28

jabatan, harkat, martabat dan pekerjaannya harus menyimpan rahasia. Berdasarkan atas hukum tersebut maka seorang advokat dikualifisir sebagai pejabat yang diwajibkan menyimpan rahasia karena jabatannya (harkat, martabat dan pekerjaannya) sedangkan rahasia tersebut dipercayakan kepadanya.<sup>37</sup>

### 3) Notaris

Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Jadi notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.<sup>38</sup> Notaris tidak diperbolehkan menyalin akta untuk diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta yang dimaksud. Salinan akta hanya diberikan kepada pihak-pihak dalam akta saja, atau kepada ahli waris dan yang memperoleh hak karenanya.<sup>39</sup> Isi akta, kalimat-kalimat dalam akta, keseluruhan akta dan semua yang dibicarakan sebagai persiapan untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek*, Bandung: Alumni, hlm 66

<sup>39</sup> Lihat Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

membuat akta harus dirahasiakan sebab semua itu dalam rangkaian akta. Rahasia itu tidak dapat dibuka kepada siapapun juga. Notaris merupakan jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan ini, kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.<sup>40</sup>

#### 4) Wartawan

Dalam konsep nasional mengenai pers yang bebas dan bertanggungjawab, dengan teori pers mengenai tanggung jawab sosial, maka pengertian pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan kepada etik jurnalistik.<sup>41</sup> Kode Etik Jurnalistik (Indonesia) memuat beberapa pasal (6 pasal), mengenai:

- a) Kepribadian Wartawan Indonesia
- b) Pertanggungjawaban
- c) Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
- d) Hak jawab
- e) Sumber berita
- f) Kekuatan Kode Etik.

Dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Jurnalistik seorang wartawan harus menghargai dan melindungi sumber berita yang nantinya dapat dihubungkan dengan hak tolak yang didasarkan pada Undang-undang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>41</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Op.Cit*, hlm 7

Pokok Pers. Dalam mempertanggungjawabkan akibat pemberitaan di depan hukum, seorang wartawan karena profesinya mempunyai hak tolak yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.<sup>42</sup> Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik (jaksa) dan/atau diminta menjadi saksi di muka pengadilan. Hak tolak sebagai suatu inovasi dan telah mengangkat ketentuan etik menjadi ketentuan hukum. Dengan menyandarkan pada Pasal 170 KUHAP (didampingi dengan Pasal 120 KUHAP), maka wartawan mempunyai *verschoningsrecht* untuk dibebaskan dari keterangan kesaksian dan dikualifisir sebagai pejabat yang wajib menyimpan rahasia, yang dipercayakan kepadanya.<sup>43</sup> Wartawan oleh Undang-undang Pokok Pers dipandang sebagai pejabat yang mempunyai rahasia jabatan, golongan yang karena pekerjaan, jabatan maupun harkat martabat wajib menyimpan rahasia. Masih menurut Oemar Seno Adji, hubungan antar etik dan hukum dari seorang advokat, dikualifisir sebagai pejabat yang menjaga rahasia jabatan yang dipercayakan kepadanya, agaknya paralel dengan penghormatan dan perlindungan terhadap sumber berita oleh wartawan Indonesia (Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia disebut namanya.)

---

<sup>42</sup> Venantia Sri Hadiarianti, “Perlindungan Hukum Bagi Profesi Wartawan”, dalam *Gloria Juris*, Volume 2 Nomor 2 Juli-Des, hlm 87

<sup>43</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm 10

Tidak semua wajib penyimpan rahasia jabatan mengucapkan sumpah mengenai rahasia jabatannya. Keputusan HR tanggal 21-4-1913 dalam perkara dr. H.A.D memuat ajaran mengenai rahasia jabatan, yang pada intinya bahwa rahasia jabatan berdasar atas jabatan yang dilakukan dan tidak atas sumpah yang merupakan pernyataan sepihak. Sumpah tidak penting untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan jabatan tertentu adalah wajib penyimpan rahasia jabatan dengan hak tolak yang dimaksud dalam Pasal 146 dan 277 RIB.<sup>44</sup>

#### 2.3.4. Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan, menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

##### 1. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib penyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

P.C.H Brouardel mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak

---

<sup>44</sup> Prof. Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 27

<sup>45</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 43

atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecualian. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya.

Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

## 2. Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

## 3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

### 2.3.5. Rahasia Jabatan Notaris

Baik sumpah jabatan notaris maupun Kode Etik notaris, keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris. Seperti dituangkan di atas, notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi advokat, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht*. Pasal 170 KUHP, notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Baik menurut Pasal 322 KUHP, maupun menurut pasal 146 HIR dan 227 RIB, ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan rahasia. Dalam pasal 322 KUHP diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut pasal 146 HIR dan 227 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.<sup>46</sup>

Pasal 322 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enamratus rupiah.”
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 4



Membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum, dapat didasarkan pada Pasal 322 KHUP dan Pasal 1909 KUHPerdara dan bahkan apabila terdapat unsur pencemaran nama baik dapat dilihat pada pasal-pasal perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 322 KUHP yang memidana mereka dan membocorkan rahasia (di Belanda setelah tahun 1967), menjadi melanggar rahasia “*openbaring van geheimen*” menjadi “*schending van geheimen*”, dalam BW dimasukkan dalam Pasal 1365 BW mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum “*onrechtmatige daad*”.<sup>47</sup>

Diketahui bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan:<sup>48</sup>

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya (*beroep, ambt*) dan harkat-martabat;
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segalanya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan

---

<sup>47</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, hlm 186

<sup>48</sup> Oemar Seno Adji, *Op.Cit*, hlm 46

penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeacheble*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.<sup>49</sup>

Notaris hanya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan hanya dapat memberikan bantuan sebaik-baiknya dan secara optimal, kalau kepadanya diberikan kepercayaan penuh oleh peminta bantuan dan yang disebut terakhir ini memberitahukan segala sesuatu yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kesulitannya kepada pihak yang diminta bantuan dan menjawab segala pertanyaannya.

Undang-undang memberikan jaminan-jaminan bahwa rahasia mereka tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama diberikan dalam Pasal 322 KUHP yang mengancam hukuman penjara atau denda wajib penyimpanan rahasia yang dimaksud dalam pasal tersebut yang dengan sengaja membuka rahasianya. Jaminan kedua terdapat untuk perkara perdata dalam Pasal 146 HIR (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) BW) dan untuk perkara pidana dalam Pasal 227 RIB, dalam pasal-pasal mana kepada para wajib penyimpanan rahasia tersebut, diberikan hak untuk sebagai saksi atau ahli menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.

---

<sup>49</sup> Tan Thing Kie, 2000, *Studi Notariat Buku I*, Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 162

Pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materiil”.<sup>50</sup>

Perlindungan rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

## **Keterangan Saksi**

### 2.4.1. Pengertian Keterangan Saksi

Kewajiban untuk memberi kesaksian baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, terdapat pada Pasal 224 KUHP, yang menyatakan:

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dengan pidana...”

Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.”

---

<sup>50</sup> Prof, Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 19

Pasal tersebut mengandung suatu kewajiban yang memberikan keterangan kesaksian. Dalam KUHAP maupun HIR menempatkan keterangan saksi sebagai yang utama. Hal ini dikarenakan pentingnya peranan seorang saksi dalam proses pembuktian dalam suatu persidangan. Definisi dari “saksi” dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yang berbunyi:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi dijelaskan dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1 butir 27, yang berbunyi:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>51</sup>

#### 2.4.2.Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Untuk menilai suatu keterangan saksi, seorang hakim harus memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 1979, Yogyakarta: Liberty, hlm 117

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.<sup>52</sup>

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

#### 2.4.2.1. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa sebelum saksi memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji:

- 1) dilakukan menurut agamanya masing-masing;

---

<sup>52</sup> P.A.F.Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm 429

- 2) lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- 3) sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan;
- 4) tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan.

2.4.2.2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP ialah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang:

- 1) saksi lihat sendiri;
- 2) saksi dengar sendiri;
- 3) dan saksi alami sendiri;
- 4) serta dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat

dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan seperti itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- 2) *Testimonium d'auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>53</sup>

#### 2.4.2.3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar supaya keterangan saksi dan dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu

---

<sup>53</sup> Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 266

saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah merupakan alat bukti, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>54</sup>

#### 2.4.2.4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Hal ini berkaitan dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, juga dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap suatu alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya, kesaksian tunggal tersebut sedemikian jelasnya.

#### 2.4.2.5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Dalam praktek sering terjadi kekeliruan pendapat orang yang beranggapan bahwa semakin banyak saksi akan membuat jelas suatu peristiwa pidana maupun perdata. Akan tetapi KUHAP tidak mengorientasikan pembuktian saksi berdasarkan jumlah dari saksinya (kuantitatif) melainkan kualitas dari masing-masing saksi. Walaupun mengenai pembuktian tetap menggunakan prinsip minimum pembuktian. Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat

---

<sup>54</sup> *Ibid*



bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Atau masing-masing dari mereka hanya dikategorikan saksi tunggal yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena saksi tunggal harus dinyatakan tidak memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa.<sup>55</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini ternyata dari Pasal 139 HIR (Pasal 165 Rbg, 1909 BW) serta adanya sanksi-sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya.

#### 2.4.3. Hak dan Kewajiban Saksi serta Akibat Hukum

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban bagi setiap warga negara.

Orang yang dipanggil untuk menjadi saksi oleh penyidik ataupun oleh

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 268

pengadilan tetapi menolak kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 522 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil untuk menjadi saksi atau ahli atau juru bahasa dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).”

Atau dengan kata lain kewajiban untuk menjadi saksi atau ahli atau juru bahasa tidak dapat dikesampingkan setelah mendapat pemanggilan secara sah oleh pengadilan atau pihak penyidik.<sup>56</sup>

Akan tetapi KUHP dan HIR memberikan pengecualian bagi pihak-pihak tertentu untuk dibebaskan dari kewajiban menjadi seorang saksi. Dan bagi pihak-pihak tersebut, memiliki hak yang lazim disebut dengan hak undur diri (*verschoningsrecht van getugen*).<sup>57</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar memang merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht*. Akan tetapi istilah tersebut telah memberi arti lain berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>58</sup>

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.”

---

<sup>56</sup> Djisman Samosir, 1985, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, hlm 80

<sup>57</sup> Wiryono Projodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm 122

<sup>58</sup> *Media Notaris*, 1992, hlm 114

#### 2.4.4. Golongan atau Pihak-pihak yang Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi

2.4.4.1. Golongan atau pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang diatur dalam hukum perdata.

Dalam lapangan hukum perdata dimintakan perhatian pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata yang merupakan pengecualian dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata. Profesor Doktor Sudikno Mertokusumo berpendapat, terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya.<sup>59</sup>

1. Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut)

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi.

Mereka ini ialah:

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW). Akan tetapi

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm 124

menurut Pasal 145 ayat (2) HIR (Pasal 172 ayat (2) Rbg, 1910 alinea 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

2) Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW).

b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah:

1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo, ayat (4) HIR, 172 ayat (1) sub 4 jo 173 Rbg, 1912 BW).

2) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 Rbg, 1912 BW). Mereka yang diletakan di bawah pengampuan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, 173 Rbg).

2. Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini ialah Pasal 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW: *Verschonningsreht* (hak mengundurkan diri):

a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak.

c. Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-

mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingatkan kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang-orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advocaat, notaris dan polisi.


2.4.4.2. Golongan atau pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang diatur dalam KUHAP

2.4.4.2.1. Pasal 168 KUHAP tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) menjadi saksi bagi seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, baik hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan (semenda). Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- Pengertian keluarga sedarah (*boedverwantschap*) dan keluarga semenda (*antverwantschap*).


Kita adalah sedarah dengan orang-orang, jika kita dengan mereka mempunyai hubungan darah. Dengan demikian terdapat hubungan darah dengan mereka dari siapa kita menarik garis keturunan (garis ke atas) dan yang merupakan keturunan kita (garis ke bawah) atau dengan mereka, dengan siapa kita menarik keturunan dari orang ketiga yang sama (garis ke samping). Jarak dari keluarga sedarah ditentukan oleh jumlah kelahiran yang terdapat antara dua orang tersebut. Dengan demikian anak-anak dari saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan antara satu sama lain terdapat derajat ke-4, yaitu masing-masing dua derajat ke kakeknya. Sedangkan keluarga semenda tidak didasarkan pada hubungan darah, melainkan karena perkawinan yaitu antara salah seorang suami atau istri dengan keluarga sedarah dari yang lainnya.<sup>60</sup>

Hubungan keluarga sedarah oleh Karim Nasution digambarkan sebagai berikut:



---

<sup>60</sup> A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid II*, hlm 24




Keterangan:

Jika (A) adalah kakeknya, yang mempunyai dua orang anak, yaitu (B) dan (C), sedangkan (B) mempunyai dua orang anak, (D) dan (E), dan yang kedua mempunyai anak (G), sedangkan (C) mempunyai anak (F), maka:

- (B) terhadap (A) adalah derajat pertama
- (G) terhadap (A) adalah derajat ketiga
- (D) terhadap (C) adalah derajat ketiga
- (E) terhadap (F) adalah derajat keempat
- (G) terhadap (F) adalah derajat kelima

Hubungan kekeluargaan semenda digambarkan sebagai berikut:





(D) ————— (B)

(C) ————— (E)

Keterangan:

(A) mempunyai dua orang anak, yaitu (B) yang menikah dengan (D) dan (C) yang menikah dengan (E). antara (B) dengan (E) atau (C) dengan (D) adalah keluarga semenda. Tetapi antara keluarga sedarah masing-masing dari salah seorang suami atau istri tidak ada hubungan keluarga semenda.<sup>61</sup>

2) Hubungan semenda yang putus karena perkawinan

Menurut Pasal 297 BW, hubungan semenda (*zwagerschap, antverwantschap*) tetap ada, walaupun perkawinan yang telah melahirkan hubungan semenda itu telah putus karena perceraian. Yang menjadi persoalan adalah apakah Pasal 297 BW tersebut berlaku juga untuk orang Indonesia? Jawabannya adalah “tidak”, karena bagi golongan Indonesia yang berlaku adalah hukum adat atau agamanya, asal tidak bertentangan dengan asas umum yang diakui tentang kepatutan dan keadilan. Jadi untuk golongan Indonesia berlaku hukum adat masing-masing.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Di Jawa umum berlaku, bahwa hubungan semenda karena putusnya perkawinan memang turut putus, sehingga Pasal 168 KUHAP tidak berlaku, walaupun sebelum putusnya perkawinan tersebut mereka boleh meminta mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>62</sup>

2.4.4.2.2.Pasal 170 KUHAP tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) menjadi saksi bagi seseorang yang karena harkat, martabat dan pekerjaan atau jabatannya, mewajibkannya untuk merahasiakannya.<sup>63</sup>

1) Orang yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Yang dimaksud dengan karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah para Pastor Agama Roma Katolik, dan kewenangan tersebut hanya terbatas pada mereka saja. Pendeta-pendeta dari Perkumpulan Gereja yang lain tidak termasuk di dalamnya. Pembuat undang-undang dengan aturan tersebut, hendak melindungi kerahasiaan apa yang disebut “pengakuan dosa” (*biecht*). Jika seorang Pastor Katolik Roma tersebut tidak mempergunakan haknya untuk meminta mengundurkan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 31-34

diri memberi kesaksian, maka keterangan tersebut memberikan bukti yang sah, walaupun terdakwa akan keberatan terhadap pendengaran pastor tersebut sebagai saksi. Walaupun dalam jabatan (pastor) ini terdapat kewajiban untuk menyimpan rahasia, mungkin saja ada kepentingan yang lebih besar yang dipertaruhkan yang justru menyangkut kesusilaan, dalam hal mana pastor tersebut menganggap dirinya wajib untuk membuka persoalan-persoalan yang dipercayakan kepadanya, dan hanya keinsafan batinlah yang menentukan apa yang harus diperbuat oleh pastor tersebut.

- 2) Orang yang karena pekerjaannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Karena pekerjaannya, maka para advokat mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia yang dipercayakan kepada mereka sebagai penasehat hukum sehingga seorang klien mempercayakan kepentingannya kepada mereka, tanpa malu, ragu atau takut bahwa sesuatu yang disampaikan itu akan diketahui oleh orang lain. Justru karena hal inilah seorang advokat itu terkadang disamakan kedudukannya dengan seorang Pastor Agama Katolik

Roma, dan kantornya disamakan dengan tempat pengakuan dosa.

Terhadap para notaris, dapat meminta mengundurkan diri sebagai saksi karena seperti diketahui, mereka adalah pejabat umum menurut Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris. Akan tetapi notaris dalam perkara-perkara pemalsuan surat, atas dasar Pasal 234 *Reglement op de Strafvordering*, dengan sanksi sandera, notaris diwajibkan untuk menyerahkan surat-surat, akta-akta register dan akta-akta minit, tanpa dipersoalkan yang mana antara surat-surat tersebut. Selain dalam perkara pemalsuan surat, yang terbaru adalah untuk tindak pidana korupsi dan subversi. Tetap jika hal ini mengenai kejahatan lain maka surat-surat tersebut tidak dapat diminta untuk diserahkan. Sumpah jabatan notaris melarang untuk mengumumkan isi dari akta-akta yang dibuat oleh notaris. Dalam aturan ini termasuk juga para wakil notaris dan pegawai-pegawai administrasi yang menjabat fungsi notaris. Karena pekerjaannya, dapat meminta *verschoningsrecht* atau hak mengundurkan diri sebagai saksi bagi para dokter, dokter tentara, apoteker atau bidan yang diwajibkan untuk

menyimpan rahasia tentang sifat penyakit dari pasien mereka kepada umum.

## 2.5. Verschoningsrecht (hak mengundurkan diri)

### 2.5.1. Istilah dan pengertian

#### Verschoningsrecht

Dalam kamus hukum Yan Pramadya Puspa berarti permohonan agar dibebaskan dari, hak menolak menjadi saksi, hak menolak memberikan keterangan.<sup>64</sup>

Dalam bahasa Inggris *excuse/apologize for* atau *right to secrecy*.

Dalam kamus hukum H. Van Der Tas berarti hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri.<sup>65</sup>

Dalam kamus Imana Radjo Mulano, berarti hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi.<sup>66</sup>

### 2.5.2. Dasar hukum *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)

Dasar hukum *verschoningsrecht* untuk perkara perdata berdasar atas

Pasal 1909 ayat (3) BW dan Pasal 146 HIR. Untuk perkara pidana berdasar atas

Pasal 277 RIB.

---

<sup>64</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu

<sup>65</sup> A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 158

<sup>66</sup> *Ibid*

Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata berbunyi:

“Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

- 1) Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- 2) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- 3) Segala pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 146 HIR menyatakan:

- 1) Orang yang boleh minta undur diridari pada memberi penyaksian, yaitu:
  1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
  2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak.
  3. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu saja.
  4. Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar atau tidaknya keterangan orang, bahwa ia diwajibkan akan menyimpan rahasia itu.

Pasal 277 RIB menyatakan:

- 1) Orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksian; akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya itu.
- 2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang sah tidaknya segala sebab untuk minta kebebasan itu, atau jika orang yang dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang Eropa, maka ketua pengadilan negeri yang akan menimbang hal itu.

Pasal 170 KUHAP:

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP di atas telah dikatakan, bahwa pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sudah sejak lama diakui bahwa para notaris, para penasehat hukum, para dokter dan orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 112, Pasal 431 dan Pasal 433 KUHP merupakan orang-orang yang karena pekerjaan atau jabatan mereka mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia menurut peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Oemar Seno Adji mencontohkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, kemudian oleh Ilmu Hukum dan Yurisprudensi disebutlah Pasal 170 KUHAP bagi para dokter, yang diakui sebagai contoh klasik dari mereka yang termasuk dalam “*verschoningsgerechtigden*”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm 387

<sup>68</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: erlangga, hlm 191

Hingga sekarang oleh Ilmu Hukum dapat ditrasir oleh yurisprudensi adanya 4 (empat) jabatan yang diwajibkan menyimpan rahasia, dimana penulis membatasi diri pada suatu jabatan yang memiliki rahasia jabatan dan yang dinamakan *verschoningsrecht* yang permanen:

1. Pemuka agama, rohaniawan;
2. Dokter;
3. Advokat;
4. Notaris;
5. Wartawan.

Oleh Pasal 170 KUHAP dikualifisir advokat, notaris, dokter dan yang terbaru adalah wartawan sebagai orang yang wajib menyimpan rahasia khususnya yang dipercayakan kepadanya. Menjadi suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia bagi mereka dan karena itu menimbulkan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang dimiliki oleh profesi-profesi tersebut.

Adanya suatu rahasia jabatan kemudian suatu kewajiban menyimpan rahasia yang dikaitkan dengan beberapa jabatan dan profesi antara lain kepada advokat, notaris, dokter, rohaniawan dan yang dipandang perlu untuk kepentingan umum, maka suatu sanksi pidana diberikan kepada mereka yang melanggar kewajiban untuk menyimpan rahasia, untuk memegang rahasia jabatan atau rahasia pekerjaan tersebut.



### 2.5.3. Hubungan Antara Rahasia Jabatan Dengan *Verschoningsrecht*

Wajib penyimpan rahasia jabatan diberi “hak tolak” kalau mereka diajukan sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara perdata atau perkara pidana. Dengan hak tolak dimaksudkan hak untuk menolak memberi keterangan sebagai saksi atau ahli di muka pengadilan atau untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu dari hakim.<sup>69</sup>

Dasar untuk *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menghubungi seseorang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bantuan di bidang yuridis, medis dan kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasehat-nasehat, tanpa merugikan dirinya.

Hal sependapat dikatakan oleh Pitlo, yang dikutip oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban untuk merahasiakan antara lain berlaku bagi dokter, notaris dan petugas agama, yang diletakan kepada mereka oleh undang-undang dan pergaulan hidup untuk memungkinkan, agar seseorang tanpa perlu memikirkan sesuatu dapat pergi meminta bantuan di bidang kerohanian dan kebendaan (*geestelijke en materiele*) kepada mereka, yang

---

<sup>69</sup> *Ibid*

karena pekerjaan kemasyarakatannya memungkinkan memberikan bantuan sedemikian.<sup>70</sup>

Orang yang dipercayakan atau seseorang kepercayaan tidak begitu saja menurut kehendaknya sendiri dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Kewajiban merahasiakan ini memang mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Secara nyata, seseorang memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan ini bukan dibebankan untuk melindungi dirinya, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.

Seperti yang penulis ungkapkan dalam uraian rahasia jabatan mengutip pendapat Ko Tjay Sing, bahwa rahasia jabatan berdasarkan atas pekerjaan atau jabatan yang dilakukan, tidak berdasar atas sumpah yang merupakan pernyataan sepihak. Sumpah tidak menentukan seseorang yang melakukan pekerjaan atau jabatan tertentu sebagai wajib penyimpan rahasia pekerjaan atau jabatan dengan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sebagaimana yang dimaksud Pasal 146 dan 227 RIB. Sifat-sifat istimewa dari jabatan tersebutlah yang menjadi dasar rahasia jabatan, kewajiban rahasia jabatan tersebut menimbulkan *verschoningsrecht*.

Seseorang dengan profesi tertentu dapat mengajukan pembebasan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dengan alasan seperti yang diatur oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu karena:

---

<sup>70</sup> G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta: Erlangga, hlm 124

- Pekerjaan
- Harkat martabat
- Jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia

Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa tanpa *verschoningsrecht* yang telah pasti dalam Pasal 170 KUHAP, maka merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk memberikan keterangan kesaksian, apabila diminta oleh pengadilan. *Verschoningsrecht* tersebut membebaskan profesi-profesi tertentu yang wajib menyimpan rahasia dari keterangan kesaksian, yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban berdasarkan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Justru adanya kewajiban untuk merahasiakan dalam pekerjaan atau jabatannya, maka kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi dapat dikecualikan dengan meminta *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan kewajiban untuk merahasiakan tersebut disertai dengan pemidanaan bagi pembukaan rahasia yang harus disimpan.

Beberapa yurisprudensi dapat dilihat sebagai berikut:

Undang-undang telah memberikan hak tolak yang tidak terbatas kepada dokter. Hakim (tidak) perlu mempertimbangkan alasan-alasan dokter untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tolaknya. Tentang hal itu dokter sendiri yang memutuskan. Juga kalau diminta dan dikehendaki oleh pemilik rahasia wajib menyimpan rahasia pekerjaan tetap bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak tolaknya dan demikian tanpa dapat diwajibkan memberitahukan alasan-alasannya kepada hakim.

---

<sup>71</sup> Oemar Seno Adji, *Op.Cit*, hlm 29

(HR. 17 Februari 1928, N.J 1913, hal 727-750)

Hak tolak yang diberikan Pasal 277 RIB juga kalau mengenai dokter harus ditentukan menurut pasal tersebut sendiri, dan tidak menurut susunan kata-kata dari dan sejarah terciptanya lafal sumpah dokter dari Pasal 21 Stb. 22 karena dua ketentuan tersebut memuat ketentuan yang berbeda. Kewajiban (untuk merahasiakan) pelbagai kategori dalam Pasal 277 RIB mempunyai dasar yang sama yaitu sifat-sifat istimewa dari pekerjaan masing-masing. Sifat-sifat istimewa dari pekerjaan dokter adalah bahwa setiap orang yang minta bantuan atau pertolongan dokter harus mempunyai kepastian bahwa segala sesuatu yang diketahui dokternya karena diberitahukan kepadanya atau karena pemeriksaannya yang semuanya harus dianggap telah dipercayakan kepada dokternya akan dirahasiakan.

(HR 21ril 1915 (W. 9484 dan NJ 1913 hal 958))

## **2.6. *Verschoningsrecht* Notaris**

### 2.6.1. Dasar *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri) Notaris

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa yang menjadi dasar untuk *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) bagi jabatan-jabatan kepercayaan, salah satunya adalah notaris, terletak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, jelas, bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan: “kepentingan dari masyarakat umum ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat

dalam hal ia bicara.” Dari hasil penilaian ini ia harus menentukan, apakah ia akan mempergunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hukum publik adalah kewajiban publik. Mereka yang dimaksud dalam kategori ketiga wajib untuk bicara atau wajib untuk tidak bicara. Kewajiban yang mana dari yang dua ini dibebankan kepadanya, harus ditentukan oleh mereka sendiri hal demi hal.<sup>72</sup>

Jadi, yang memutuskan untuk mempergunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak adalah notaris itu sendiri, tentunya setelah ia mempertimbangkan apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus diutamakan. Sekalipun keputusan terakhir ada di tangan hakim, harus pula diberikan kebebasan tertentu, oleh karena notaris adalah yang pertama harus menentukan, apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui itu.

Tidak juga menjadi persoalan, apabila orang yang memberitahukan hal yang dipercayakan itu, membebaskan wajib penyimpan rahasia dari kewajiban untuk merahasiakan. Pembebasan ini tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan *verschoningsrecht*. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) ini diberikan untuk kepentingan umum dan karenanya hak untuk mempergunakannya tidak tergantung dari sikap orang yang paling langsung berkepentingan itu.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Loc. Cit*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 126

Hal senada juga dimuat dalam penjelasan Pasal 16 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.<sup>74</sup>

Menurut Ko Tjay Sing, tidak semua wajib penyimpan rahasia yang diwajibkan menyimpan rahasianya mempunyai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Wajib penyimpan rahasia jabatan hanya mempunyai hak mengundurkan diri jika dikehendaki oleh sifat jabatannya.<sup>75</sup>

Dicontohkan, pejabat jawatan pajak wajib merahasiakan hal-hal yang ia ketahui karena melakukan jabatannya terhadap orang luar. Apabila ada seorang wajib pajak yang memalsukan buku-buku atau surat pendapatannya, maka pejabat pajak dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi. Dengan laporannya itu ia sudah membuka rahasianya, sehingga jika ia dihadapkan sebagai saksi oleh pengadilan, tidak masuk akal jika ia menolak memberi kesaksian. Pejabat pajak tersebut bukan orang kepercayaan dan oleh yang berkepentingan mereka juga tidak dianggap sebagai orang kepercayaan mereka.

---

<sup>74</sup> Penjelasan Pasal 16 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>75</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 56

Kewajiban untuk menyimpan rahasia hanya berkaitan dengan hak mengundurkan diri memberi kesaksian pada wajib penyimpan rahasia yang merupakan orang kepercayaan.<sup>76</sup>

#### 2.6.2. Notaris Sebagai saksi

Dalam perkara perdata maupun perkara pidana di persidangan pengadilan, keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Setiap orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, wajib memenuhi panggilan tersebut. Pertimbangan undang-undang adalah untuk kepentingan kelancaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>77</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata setiap orang adalah wajib untuk memberikan keterangan kesaksian di muka pengadilan, namun bagi mereka yang karena pekerjaan, jabatan, harkat martabatnya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal yang karena pengetahuannya dipercayakan kepadanya dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

---

<sup>76</sup> Ko Tjay Sing, *Loc. Cit*

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 107

Notaris merupakan jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan tidak hanya isi akta namun juga keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta yang dimuat dalam sumpah jabatan dan kode etik. Apabila notaris diminta untuk menjadi saksi tentang akta yang dibuat di hadapannya, notaris dilarang untuk membuka isi akta yang berarti telah membuka rahasia dengan ancaman pidana. Notaris cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu betul memang dibuat di hadapan notaris tersebut.

Sebenarnya akta itu telah membuktikan dirinya sendiri, saat orang menghadap notaris, notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik dan yang dikehendaki oleh para penghadap. Dalam pengertian akta otentik Pasal 1870 juncto Pasal 165 HIR pun disebutkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

A. Kohar mengutip pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, yang menyatakan bahwa akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 72



Setelah notaris mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti adalah betul dibuat di hadapannya, sebaiknya notaris menggunakan haknya untuk mengundurkan diri, demikian pendapat A. Kohar. Mengingat sanksi yang akan dikenakan kepada notaris jika membuka rahasia jabatan.

Dengan adanya ketentuan kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan sesuai dengan isi Pasal 16 huruf e, maka notaris mempunyai hak untuk tidak memberikan keterangan sebagai saksi mengenai apa yang dimuat dalam akta-aktanya sekalipun di muka pengadilan. Dan Pasal 322 KUHP memberikan ancaman pidana penjara atau denda bagi notaris yang membuka rahasia yang wajib disimpannya, maka tidak hanya hak namun menjadi kewajiban pula bagi notaris untuk mengundurkan diri dari kesaksian.

Bagi pihak-pihak tertentu, disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada *verschoningsrecht* dari notaris. Pada kenyataannya, para notaris itu sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang *verschoningsrecht* ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan penuntut umum, hal mana merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan notaris, dan juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para notaris tidak ada *verschoningsrecht*.

### 2.6.3. Ruang Lingkup *Verschoningsrecht*

#### 2.6.3.1. Berlakunya *verschoningsrecht*

Tidak diragukan lagi bahwa bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yaitu sepanjang isi akta dan keterangan yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Sumpah jabatan notaris dan kode etik notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang dibutuhkan untuk pembuatan akta.

Menurut Lumban Tobing, notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara tapi juga mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Hal ini tidak hanya didasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang memberikan hak untuk menuntut penggunaan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Akan tetapi berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, kewajiban merahasiakan tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian (Pasal 1909 KUHPerdara).<sup>79</sup>

Hak untuk tidak membuka rahasia didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh klien untuk kepentingan suatu jabatan. Menjadi kewajiban untuk tidak membuka rahasia didasarkan pada sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris yang memberikan sanksi bagi notaris yang membuka rahasia. Dan dalam hukum pidana Pasal 322 KUHP

---

<sup>79</sup> G.H.S. Lumban Tobing, S.H., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 123

memberikan ancaman pemidanaan bagi wajib penyimpan rahasia yang membuka rahasia pekerjaan atau jabatannya.

Di dalam praktek, notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, maka sudah seharusnya notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan *verschoningsrecht*nya.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, jika dilihat sepintas lalu, memang membingungkan para notaris, karena di satu pihak para notaris diwajibkan untuk merahasiakan tidak saja isi-isi akta tapi juga keterangan di luar isi akta, dengan ancaman hukuman seperti yang tersebut di atas apabila melakukan pelanggaran, dan di lain pihak kepada notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan diadakan sanksi, apabila notaris tidak memenuhinya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid* , hlm 126

Menurut kata-kata yang digunakan dalam pasal 146 HIR dan 277 RIB, dalam kasus tertentu diserahkan kepada wajib penyimpan rahasia untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak undur diri. Akan tetapi tidak berarti bahwa menurut pasal-pasal tersebut seorang wajib penyimpan rahasia boleh memutus dengan sewenang-wenang untuk membuka rahasianya dan memberikan kesaksian. *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) diberikan untuk membatasi kewajiban untuk memberi kesaksian, tidak untuk sewenang-wenang menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut. Sebelum itu harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah ada kepentingan yang lebih besar yang menghendaki agar rahasianya dikorbankan.<sup>81</sup>

Tidak dapat dihindarkan bahwa wajib penyimpan rahasia membandingkan berat-entengnya kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan dan yang saling bertentangan. Titik tolaknya adalah menyimpan rahasianya. Hanya kalau dikehendaki oleh kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih berat daripada kepentingan “pemilik rahasia” ditambah dengan kepentingan rahasia pekerjaan (yang merupakan kepentingan masyarakat), wajib penyimpan rahasia dapat membuka rahasianya. Penimbangan kepentingan-kepentingan tersebut dan akhirnya pemutusan apakah wajib penyimpan rahasia menggunakan haknya atau tidak, dilakukan sendiri oleh wajib penyimpan rahasia,

---

<sup>81</sup> Prof. Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, 1978, Jakarta: PT. Gramedia, hlm 57

kalau dirasa perlu setelah berunding dengan satu orang atau lebih yang ia pilih, rekan atau bukan rekan. Hakim tidak dapat dan tidak mungkin campur tangan dalam mengambil putusan tersebut.<sup>82</sup>

#### 2.6.3.2. Peranan hakim apabila notaris menggunakan *verschoningsrecht*

Pasal 146 HIR ayat (1) yang berlaku untuk perkara perdata memberikan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) kepada:<sup>83</sup>

- a. Saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dekat dengan salah satu pihak yang berperkara.
- b. Saksi-saksi yang karena jabatan atau pekerjaannya adalah wajib penyimpan rahasia.

Pasal 146 ayat (2) menentukan bahwa pengadilanlah yang mempertimbangkan dan memutuskan apakah kewajiban untuk menyimpan rahasia karena jabatan atau pekerjaannya untuk menolak memberi kesaksian yang dikemukakan oleh seorang saksi benar beralasan. Pasal 277 RIB ayat (2) yang berlaku untuk perkara pidana juga berlaku hal yang sama seperti Pasal 146 ayat (2) HIR.

Menurut Ko Tjay Sing, pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutuskan apakah penolakan untuk memberi kesaksian oleh saksi-saksi yang menggunakan *verschoningsrecht* memang benar beralasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 65

1. Pengadilan menentukan jabatan atau kepercayaan saksi yang menolak memberi kesaksian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kalau perlu diminta bukti. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan pekerjaan kepercayaan dalam arti hukum, maka saksi tersebut tidak mempunyai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).
2. Dapat dipertimbangkan apakah kesaksian yang akan diminta mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh saksi karena melakukan pekerjaannya. Apabila kesaksian yang diminta mengenai fakta-fakta yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kepercayaan saksi walaupun mereka melakukan pekerjaan kepercayaan, maka dalam perkara ini mereka tidak mempunyai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Hakim hanya dapat menyerahkan kepada notaris apakah bersedia memberikan kesaksian atau menggunakan *verschoningsrecht*nya tanpa meminta alasan-alasannya. Hakim hanya dapat menentukan apakah alasan notaris yang menggunakan *verschoningsrecht* dapat diterima atau tidak.

#### 2.6.4. Pelanggaran *Verschoningsrecht* Notaris

- Ancaman pidana

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatannya, maka diancam dengan:

Pasal 322 KUHP, yang berbunyi:

“(1).Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enamratus rupiah.”

- Ancaman perdata

Apabila akibat dibukanya rahasia oleh notaris atau karyawan notaris sehingga diketahui umum dan mengakibatkan kerugian bagi orang bersangkutan maka dapat digugat secara perdata berdasarkan:

Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- Sanksi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat dan segala keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh untuk pembuatan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban notaris ini dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

#### 2.6.5. Pengecualian *Verschoningsrecht* Notaris

*Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris terdapat pengecualian yang diatur dengan undang-undang. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang dikecualikan tersebut adalah:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 25 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.”

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 21 ayat (1) huruf d berbunyi:

“Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:



d.badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.”

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf d:

Termasuk pengertian tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 8 berbunyi:

“Kewajiban memberi kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 undang-undang ini berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat pekerjaannya, kecuali petugas agama.”

Ketentuan perundang-undangan mengkualifisir notaris sebagai wajib penyimpan rahasia karena jabatan, pekerjaan, harkat martabatnya. Kita mengetahui bahwa *verschoningsrecht* dapat dikecualikan dengan undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Oemar Seno Adji berpendapat *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak berlaku dalam hal yang menyangkut ketertiban dan keselamatan negara. Hal mana juga diungkapkan oleh Lumban Tobing, bahwa *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat dikesampingkan

dalam hal terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian.<sup>84</sup>

Dalam keadaan yang demikian, maka notaris terhindar dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh hakim ataupun penyidik. Ada beberapa keadaan yang sebetulnya mengharuskan seorang notaris harus berbicara dan tidak dapat berlindung diri untuk tidak berbicara karena ia harus menyimpan rahasia.

#### 2.6.6. Penggunaan *Verschoningsrecht* Notaris

Pasal 1909 KUHPerdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk memberikan kesaksian, dengan ancaman pidana bagi mereka yang dengan sengaja tidak mau menjadi saksi (Pasal 224 KUHP), kecuali bagi orang-orang yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, menurut Pasal 170 KUHP dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka (*verschoningsrecht*).

Notaris adalah jabatan kepercayaan, notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia sesuai dengan sumpah jabatan notaris Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal mana juga dituangkan dalam Kode Etik Notaris. Dengan ketentuan tersebut maka notaris

---

<sup>84</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm 127

dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) apabila notaris diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Ada 3 (tiga) macam kedudukan notaris dalam menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), yaitu:

1. Sebagai saksi

Notaris yang diminta menjadi saksi tentang akta yang dibuatnya dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Notaris harus menyatakan secara tegas kepada hakim bahwa ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sebagai saksi karena jabatannya wajib untuk menyimpan rahasia. Notaris dapat mengirim surat permohonan kepada pengadilan agar ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>85</sup>

Tuntutan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) harus dinyatakan dengan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi yang menuntut menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat menyakitkan baginya, menurut HR tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).<sup>86</sup>

2. Sebagai saksi ahli

---

<sup>85</sup> A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 141

<sup>86</sup> H.R. 26 Juli 1927, NJ 1929 no. 1151 dikurip dari G.H.S. Lumban Tobing, 1981, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 122

Terkadang kebutuhan praktek peradilan menghendaki notaris agar memberikan keterangan ahli. Liliana Mulyadi berpendapat yang dimuat dalam Media Notariat edisi september-Oktober 2004, bahwa dengan mendengarkan pendapat dari seorang notaris guna menerangkan tentang keahliannya dan atau memberi keterangan yang dapat menjadi jelas suatu kasus.<sup>87</sup> Pasal 120 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian, bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan seseorang menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

### 3. Sebagai terdakwa

Pada hakekatnya akta yang dibuat notaris merupakan akta otentik yang memberikan pembuktian yang sempurna. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta karena akta itu sendiri berisi kehendak para pihak yang dibuat di hadapan notaris. Apabila notaris menjadi tersangka atau terdakwa karena memalsukan surat maka ia tidak dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Bagi notaris yang menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) saat diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dilindungi oleh undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pengecualian *verschoningsrecht* (hak

---

<sup>87</sup> Media Notariat, Edisi September-Oktober 2004

mengundurkan diri) harus ditentukan dengan undang-undang. Beberapa diantaranya adalah dalam perkara korupsi, pajak dan subversi. Apabila undang-undang menentukan suatu informasi dapat dibuka oleh notaris tidak berarti bahwa notaris telah membuka rahasia yang diwajibkan kepadanya untuk dirahasiakan.

Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa bagi mereka yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum, maka dapat disimpulkan bahwa bagi notaris yang membuka rahasia jabatannya karena melakukan perintah undang-undang dalam hal ini misalnya dalam perkara korupsi tidaklah dapat dikenakan Pasal 322 KUHP bagi notaris yang bersangkutan.

#### **E. Metode Penelitian.**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu mengumpulkan data-data mengenai berlakunya hak ingkar notaris, penggunaan hak ingkar

notaris serta perlindungan hukum bagi notaris yang memilih mempergunakan hak ingkar notaris apabila ia dipanggil sebagai saksi, dengan demikian diperoleh jawaban bagi permasalahan yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pelaksanaan hak ingkar notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan para praktisi hukum, khususnya para notaris, pengacara, penyidik, dan hakim di pengadilan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

**b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan hak

ingkar notaris di Purwokerto. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak ingkar. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepolisian Wilayah Purwokerto, Kantor Ketua, Wakil Ketua atau Pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto dan di kantor-kantor notaris dan pengacara yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**d. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan hak ingkar notaris di kota Purwokerto yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penyidik Kepolisian Wilayah Purwokerto, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto, para pengacara di Purwokerto dan para notaris di Purwokerto.

## 2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara non random purposive sampling. Teknik non random purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek yang memenuhi syarat-syarat:

- a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti;
- c) Sample benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka penulis mengambil sampel sebagai berikut:

- a) Pengadilan Negeri Purwokerto
- b) Kepolisian Wilayah Purwokerto
- c) Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto
- d) Para Pengacara Kota Purwokerto
- e) Para Notaris Kota Purwokerto

Pengambilan sampel tersebut di atas berdasarkan alasan bahwa sampel tersebut sudah memenuhi syarat sebagai sampel dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

## e. Jenis dan Sumber Data



Ronny Hanitijo Soemitro<sup>88</sup> membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang relevan dengan pemecahan permasalahan pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

##### a. Observasi atau pengamatan

Dengan teknik ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap tindakan-tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan

---

<sup>88</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, hlm 52

masalah yang sedang diteliti, sehingga diperoleh atau dapat diketahui kenyataan yang sebenarnya.

**b. Wawancara**

Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan.

**2. Data Sekunder**

Yaitu data yang dipergunakan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>89</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

**a. Bahan hukum Primer**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undnag-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

**b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>89</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 10

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan cara.<sup>90</sup>

- Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu mengenai hak ingkar notaris.
- Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penulisan.

**f. Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian**

Pengumuman data di lapangan akan dilakukan dengan cara:

Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitanya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

**g. Analisa Data**

Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi dan dikategorikan dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisa secara kualitas. Dari hasil analisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>90</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Opcit* hlm 98

Sedangkan mengenai larangan, notaris, dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang antara lain untuk :

Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan

Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan para praktisi hukum, khususnya para notaris, pengacara, penyidik, dan hakim di pengadilan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteiliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

#### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei. Penelitian ini

memberikan gambaran tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di Purwokerto. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

### **3.3.Lokasi Penelitian**

Penelitian berlokasi di kota Purwokerto, hal tersebut dipilih oleh penulis didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

Penulis memahami betul keadaan lokasi yang akan diteliti.

Terdapat notaris yang pernah menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dalam perkara perdata dan pidana di Purwokerto.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepolisian Wilayah Purwokerto, Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto dan di kantor-kantor notaris dan pengacara yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### **3.4.Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris di kota Purwokerto yang terdiri dari Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepolisian Wilayah Purwokerto, Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto, para pengacara di Purwokerto dan notaris di Purwokerto yang berjumlah 40 orang.

#### **3.4.2. Teknik Sampling**

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dilaksanakan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang ditetapkan sesuai dengan penelitian. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan keterkaitan dalam pelaksanaan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) di kota Purwokerto.

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka penulis mengambil sampel sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai lembaga yang mengadili perkara yang membutuhkan notaris sebagai saksi. Pengadilan negeri di Purwokerto hanya ada 1 (satu) semua diteliti

2. Kepolisian Wilayah Purwokerto sebagai lembaga yang memeriksa perkara yang membutuhkan notaris sebagai saksi. Kepolisian Wilayah Purwokerto hanya ada 1 (satu) semua diteliti
3. Ikatan Notaris Indonesia Kota Purwokerto sebagai lembaga organisasi notaris. Ikatan Notaris Indonesia Purwokerto hanya ada 1 (satu) semua diteliti
4. Para Pengacara Kota Purwokerto

Para Notaris Kota Purwokerto yang pernah dipanggil sebagai saksi. Dari 40 (empatpuluh) notaris yang berdomisili di Kota Purwokerto, 3 (tiga) orang yang pernah menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan 2 (dua) orang notaris senior. Dengan demikian yang menjadi responden adalah 5 (lima) orang notaris yang pernah menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan 2 (dua) orang notaris senior.

Pengambilan sampel tersebut di atas berdasarkan alasan bahwa sampel tersebut sudah memenuhi syarat sebagai sampel dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Ronny Hanitijo Soemitro\_ membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri



dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang relevan dengan pemecahan permasalahan pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

##### Wawancara

Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang dipergunakan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum Primer

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

2. Bahan Hukum Sekunder

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan cara.
- Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu mengenai hak ingkar notaris.
- Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penulisan.

**3.5.1. Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian**

Pengumuman data di lapangan akan dilakukan dengan cara:

Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi

diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitanya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

### **3.5.2. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui survei lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data yang kurang relevan akan diabaikan dan data yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi dan dikategorikan dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisa secara kualitas. Dari hasil analisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari pernyataan nara sumber tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto. Hasil dari studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari survei lapangan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto dan selanjutnya diharapkan mampu memberi jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul dalam praktek.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### 4.1.1. Berlakunya *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi

Dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto

##### 4.1.1.1. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota

Purwokerto

Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menjadi saksi itu adalah merupakan salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula halnya dengan ahli.

Siapa yang berwenang atau mampu menjadi saksi, baginya wajib memberikan kesaksian. Pasal 1946 sub 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda menyebutkan 2 (dua) golongan orang yang boleh menghindarkan diri dari kewajiban ini. Mereka itu adalah berbagai golongan anggota keluarga sedarah atau semenda. Dasar ketentuan ini sudah jelas. Orang-orang ini bebas untuk tidak memakai haknya untuk

mengundurkan diri dalam pemberian kesaksian. Mereka mempunyai hak untuk mengundurkan diri dan bukan mempunyai kewajiban.<sup>91</sup>

Golongan yang ketiga adalah semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya. Pitlo tidak setuju dengan Langemeijer yang berpendapat bahwa pada umumnya orang-orang menganggap bahwa orang-orang yang tersebut dalam golongan ketiga juga mempunyai hak untuk menarik diri, bukan mempunyai kewajiban. Lebih baik mereka berdiam diri terhadap suatu kewajiban, tetapi di depan hakim mereka wajib juga berbicara.<sup>92</sup>

Menurut Pitlo, kewajiban memegang rahasia yang berlaku antara lain untuk notaris diadakan oleh undang-undang atau masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang khusus yaitu agar orang-orang tanpa susah payah dapat meminta bantuan batin atau materiil kepada orang yang menurut fungsinya dalam masyarakat memberi bantuan semacam itu. Menurutnya, seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat ini, tidak berwenang untuk sesuka hatinya memakai haknya untuk menarik diri atau tidak menggunakan hak mengundurkan dirinya.

---

<sup>91</sup> Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, hlm 118

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 119

Kewajiban dari para notaris untuk menyimpan rahasia karena jabatan mereka dapat diketahui dari sumpah jabatan yang wajib notaris ucapkan sebelum menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban merahasiakan ini termasuk juga para karyawan notaris.<sup>93</sup>

Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pengecualian, bagi notaris yang diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hal yang sama juga diatur dalam *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 146 dan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk perkara perdata dan Pasal 277 Reglemen Indonesia diperbaharui untuk perkara pidana. Dengan ketentuan tersebut maka notaris dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) apabila dihadapkan sebagai saksi baik di muka pengadilan maupun penyidik.

Keterangan saksi diperlukan dalam tingkat penyidikan agar dapat membantu penyidik mendapat titik terang atas penyidikan yang mereka lakukan. Berdasarkan keterangan saksilah, biasanya suatu tindak pidana dapat lebih mudah terungkap. Dalam proses persidangan keterangan saksi diperlukan sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu dalam

---

<sup>93</sup> Bijzondere Raad van cassatie tanggal 7 Nopember 1948, NJ 1949 no.66 dikutip dari P.A.F.Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan*, Bandung: Sinar Baru, hlm 387

perkara yang sedang diperiksa. Hakim, berdasarkan hasil pembuktian dapat memberikan pertimbangan yang terbaik untuk kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut.

Meskipun notaris memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, karena jabatannya ia wajib merahasiakan, hendaknya notaris perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum ia memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Karena sebagai saksi notaris diharapkan dapat membantu mengusut perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa pada saat notaris mendapat panggilan sebagai saksi, maka notaris harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah hingga kemudian diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Setelah notaris mendapat panggilan sebagai saksi oleh penyidik, notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht*nya (hak mengundurkan dirinya) kepada Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Daerah akan memutuskan apakah memberi persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak setelah mempelajari perkara dimana notaris dipanggil sebagai saksi;

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Gunawan, anggota reserse Kepolisian Wilayah Purwokerto tanggal 14 Juni 2006

3. Apabila Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka notaris dapat memberitahukan kepada penyidik bahwa ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
4. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan maka notaris dapat mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) langsung kepada penyidik;
5. Jika penyidik menyetujui maka notaris dapat dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian, akan tetapi pada umumnya penyidik tetap meminta notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi setelah sebelumnya penyidik meminta pertimbangan jaksa.

Langkah-langkah yang diambil oleh notaris setelah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri hampir sama dengan ketika notaris dipanggil sebagai saksi oleh penyidik. Diantaranya yaitu:<sup>95</sup>

1. Setelah notaris mendapat panggilan sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri, notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006




*verschoningsrecht*nya (hak mengundurkan dirinya) kepada Majelis Pengawas Daerah;

2. Majelis Pengawas Daerah akan memutuskan apakah memberi persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak setelah mempelajari perkara dimana notaris dipanggil sebagai saksi;
3. Apabila Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka notaris dapat memberitahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
4. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan maka notaris dapat mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) langsung kepada Majelis Hakim;
5. Apabila *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan oleh notaris yang dipanggil sebagai saksi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, maka notaris masih dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya dalam proses persidangan. Dengan cara sebagai berikut:

- a. Notaris harus melengkapi panggilan sidang yang ditujukan kepada notaris yang bersangkutan;
- b. Notaris dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- c. Hadir dalam persidangan dan menerangkan alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Berikut adalah bagan yang dapat menunjukkan proses setelah notaris mendapat panggilan sebagai saksi baik oleh penyidik maupun oleh Pengadilan Negeri.



Menurut notaris Tjandrawathy T., setelah notaris mendapat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris seharusnya melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi ada kalanya notaris tidak melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah karena takut akan menyulitkan dirinya.<sup>96</sup>

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap profesi notaris dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan, diantaranya:<sup>97</sup>

1) Pemeriksaan.

Ketua Pengadilan Negeri ditugaskan untuk mengadakan pemeriksaan mengenai notaris berdasarkan atas R.O Pasal 99 ayat (1) dan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Pasal 53. Ketua Pengadilan Negeri wajib mendatangi kantor notaris untuk melakukan pemeriksaan, mengadakan pemeriksaan dari akta-akta yang dibuatnya.

2) Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan terhadap profesi notaris, paralel dengan pemeriksaan diatur dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Pengadilan Tinggi dalam hal ini adalah hakim banding dari

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Tjandrawathy T., S.H., notaris di Purwokerto tanggal 13 Juni 2006

<sup>97</sup> Oeman Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm 54

Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan “*menschors*” dan mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Kehakiman.

Masih menurut notaris Tjandrawathy, bahwa pengawasan notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah, antara Hakim Pengadilan Negeri dengan notaris mempunyai hubungan yang baik. Sehingga ketika notaris mendapat permintaan dari pengadilan untuk memberikan keterangan kesaksian, notaris umumnya merasa enggan memakai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena sudah kenal atau dekat dengan hakim atau jaksa yang memeriksa perkara. Akan tetapi notaris boleh memakai atau tidak memakai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Setelah terbentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, maka pengawasan terhadap profesi notarispun dilakukan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, maka secara otomatis pengawasan terhadap profesi notaris tidak lagi dilakukan oleh

Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Purwokerto melalui petugas yang ditunjuk menegaskan bahwa perilaku notaris merupakan tugas dari Majelis Pengawas Daerah, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Adapun format permohonan mengajukan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) bagi notaris yang diminta sebagai saksi adalah:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dengan menyebutkan:

- a. Alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri);
- b. Perkara dimana notaris diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi, meliputi:
  - Nomor perkara;
  - Jenis perkara;
  - Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
  - Tanggal sidang;
  - Susunan Majelis Hakim dan panitera;
  - Nama terdakwa, tergugat atau penggugat;
  - Nomor relaas yang ditujukan kepada notaries.

Surat permohonan mengajukan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang ditujukan kepada Majelis Pengawas

Daerah ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan dan diberi cap jabatan.

2. Kepada siapa permohonan diajukan, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris:

Dari bunyi Pasal 66 ayat (1) dapat diambil kesimpulan bahwa surat permohonan mengajukan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.<sup>98</sup>

3. Tenggang waktu

Undang-undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara tegas mengenai tenggang waktu bagi notaris yang mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Melihat pada hukum acara pidana maupun perdata, panggilan sidang dilakukan paling lambat 3 x 24 jam atau 7 x 24 jam sebelum sidang dilangsungkan, maka tenggang waktu bagi notaris untuk mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) adalah 3 x 24 jam atau 7 x 24 jam setelah surat panggilan diterima oleh notaris yang diminta untuk menjadi saksi.<sup>99</sup>

Kepolisian Wilayah Purwokerto dengan menunjuk petugas yang berwenang menyatakan bahwa dengan adanya Majelis Pengawas apabila

---

<sup>98</sup> Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>99</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

dalam proses penyidikan diperlukan kesaksian seorang notaris, maka penyidik atau notaris yang bersangkutan dengan perintah Pengadilan Negeri atas ijin dari Majelis Pengawas Daerah dapat meminta notaris untuk mengeluarkan minuta akta.<sup>100</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Purwokerto diketahui bahwa kesadaran notaris untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila notaris diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi masih rendah sekali. Umumnya mereka tidak memberitahukan mengenai panggilan menjadi saksi tersebut karena tidak mengetahui aturan tersebut atau enggan untuk melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah.<sup>101</sup>

#### 4.1.1.2. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto

Pengadilan Negeri Purwokerto dengan menunjuk petugas (hakim) yang berwenang, menyatakan dalam hal ini mengenai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto berpendapat, bahwa menurut Pengadilan Negeri Purwokerto rahasia jabatan yang ada pada notaris tidak dapat berlaku secara mutlak. Apabila Pengadilan Negeri

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Gunawan, anggota reserse Kepolisian Purwokerto tanggal 16 juni 2006

<sup>101</sup> Wawancara dengan Gati Sudardjo, S.H. Ketua Majelis Pengawas Daerah Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

memanggil seorang notaris untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi, maka notaris yang bersangkutan harus hadir.<sup>102</sup>

Pertimbangan Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa tidak semua kerahasiaan dapat diterima, hal ini harus dilihat secara kasuistis atau kasus per kasus. Tergantung penilaian hakim apakah *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat diterima atau tidak. Apabila *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris berlaku secara mutlak, maka notaris bisa kebal hukum.<sup>103</sup>

Sekalipun dalam Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dilarang mengeluarkan grosse, salinan, atau kutipan akta selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau para penerima hak mereka akan tetapi dengan alasan demi penegakan hukum hakim wenang untuk meminta notaris menyerahkan minuta akta. Tidak semua kerahasiaan dapat dimintakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Perbandingannya dapat dilihat pada kerahasiaan bank.

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pihak bank dapat menolak permintaan keterangan apapun tentang rekening nasabah kecuali nasabah sendiri yang mengaksesnya. Pasal ini dikesampingkan dalam hal kepentingan perpajakan, penyelesaian

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

<sup>103</sup> *Ibid*



piutang yang sudah diserahkan kepada Balai Piutang dan Lelang Negara dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, semua hal tersebut diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42 Pasal 42A, dan Pasal 44A Undang-undang Perbankan.<sup>104</sup>

Dalam kepentingan perpajakan, permintaan keterangan tentang rekening nasabah harus diajukan kepada Menteri Keuangan sedangkan untuk kepentingan peradilan hanya bisa dibuka atas permintaan tertulis dari Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Perbankan dengan catatan perkara tersebut sudah masuk dalam tingkat penyidikan yang sudah ditetapkan tersangkanya. Tindakan pemaksaan membongkar rekening nasabah tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Perbankan. Namun di sisi lain ada kepentingan nasional yang juga harus dilindungi yaitu membersihkan negara dari upaya-upaya melawan hukum yang merugikan negara.<sup>105</sup>

Sekalipun pada notaris ada kewajiban untuk merahasiakan tidak berarti bahwa notaris dapat sewenang-wenang menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Kewajiban merahasiakan yang ada pada notaris dapat dikesampingkan dalam hal terdapat

---

<sup>104</sup> Ma'ruf, "Pasal Kerahasiaan Bank dan Upaya Membongkar Rekening Koruptor", dimuat dalam *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Nomor 1 Volume 2 Desember 2004, hlm 103

<sup>105</sup> *Ibid*

kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Batasan dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana tergantung dari penilaian hakim. Apabila hakim berpendapat bahwa ada kepentingan hukum yang lebih tinggi, maka notaris tidak dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hakim akan memberi pendapat sampai sejauh mana *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat dipakai.<sup>106</sup>

Notaris itu sendiri sebenarnya sudah terwakili oleh akta yang dibuatnya karena ia sebagai pejabat publik yang wenang membuat akta otentik. Namun pada kenyataannya di lapangan, akta itu sendiri kurang menjelaskan atau sebagai bukti dianggap kurang oleh penyidik. Oleh karena itu biasanya notaris dihadapkan sebagai saksi untuk membantu menerangkan akta.<sup>107</sup>

“Notaris hanya menjelaskan keadaan atau menerangkan keadaan riil para penghadap saja. Bahwa benar penghadap Tuan A datang kepadanya sebagai penghadap pada hari dan tanggal yang tercantum dalam akta. Notaris tidak menjelaskan tentang isi akta. Tergantung notaris yang bersangkutan apakah ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak”<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

<sup>107</sup> Wawancara dengan Gunawan, anggota reserse Kepolisian Wilayah Purwokerto tanggal 16 Juni 2006

<sup>108</sup> *Ibid*

Apabila notaris memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), maka penyidik menghormati hak tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Paulus Gunadi, S.H. pengacara di Purwokerto, bahwa notaris tidak perlu menjelaskan tentang isi akta. Notaris cukup menerangkan keadaan riil para penghadap saja, karena notaris sudah terwakili oleh akta yang dibuatnya.<sup>109</sup>

Menurut notaris Gati Sudardjo, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik. Oleh karena itu sebenarnya notaris tidak perlu memberikan keterangan sebagai saksi karena ia sudah diwakili oleh akta yang dibuatnya. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 kepada notaris memberikan akta notaris sebagai bukti yang sempurna. Apa yang hendak dikatakan oleh notaris sudah tertulis di dalam akta.<sup>110</sup>

Seperti kita ketahui di atas, bahwa batasan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) adalah kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi. Pengadilan Negeri Purwokerto melalui petugas yang ditunjuk bahkan berpendapat bahwa tidak semua karahasiaan dapat diminta *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Dengan alasan demi penegakan hukum, hakim dapat meminta notaris untuk tetap bersaksi.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Paulus Gunadi, S.H, Advokat & Pengacara di Purwokerto, tanggal 15 Juni 2006

<sup>110</sup> Wawancara dengan Gati Sudardjo, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

Akan tetapi notaris Tjandrawathy justru menanyakan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang lebih tinggi itu. Lumban Tobing dalam makalahnya tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dalam simposium *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) menyatakan bahwa untuk menentukan kepentingan yang lebih tinggi hendaknya notaris mendasarkan sebagai tolak ukurnya nilai-nilai yang ada atau hidup dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Notaris Tjandrawathy berpendapat bahwa batasan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak jelas, notaris Bambang Sudjatmiko bahkan lebih tegas lagi berpendapat bahwa tidak ada pengecualian untuk *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Tidak ada pengecualian bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya atau membaca isi akta.

Masih menurut notaris Bambang Sudrajat, *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat digunakan kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, hal itu tidak bisa diterima. Bambang Sudjatmiko mengacu pada Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris hanya boleh memberitahukan isi akta kepada pihak-pihak yang

---

<sup>111</sup> G.H.S. Lumban Tobing, "*Hak Ingkar Notaris (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHAP*", dikutip dari A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 161

berkepentingan, para ahli waris dan para penerima haknya. Notaris berpegang pada Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>112</sup>

#### 4.1.2.Kewenangan Hakim Menghadapkan Notaris Sebagai Saksi

4.1.2.1.Kewenangan hakim memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara yang diperiksanya

Undang-undang menentukan setiap orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, wajib memenuhi panggilan tersebut. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia setiap warga negara Indonesia sudah seyogyanya mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi.

Ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan;
- 2) Kewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan kesaksian;
- 3) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bambang Sudrajat, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 7 Juni 2006

<sup>113</sup> Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 107

Kewajiban untuk menghadap di persidangan dalam perkara pidana dalam Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa apabila saksi tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hakim ketua sidang berwenang untuk memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Orang yang telah dipanggil menjadi saksi namun menolak untuk hadir di persidangan pada dirinya dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>114</sup>

Bagi seorang notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi baik dalam tingkat penyidikan maupun di muka hakim di tingkat pengadilan hendaknya tidak perlu takut untuk datang atau hadir memenuhi panggilan tersebut. Menghadapi panggilan dari pihak kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional. Bila notaris merasa tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka notaris tidak perlu takut dan panik.<sup>115</sup>

Menurut Pengadilan Negeri Purwokerto sekalipun notaris sudah diwakili oleh akta namun notaris tetap dipanggil untuk menjelaskan akta dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keterangan notaris ini akan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian agar hakim dapat

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> R. Muh. Hendarmawan, "Modal Notariat Adalah Moral", dimuat dalam *Media Notariat*, Edisi September-Oktober 2004

memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>116</sup>

Sebelum Pengadilan Negeri memanggil notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, terlebih dahulu hakim harus meminta ijin kepada Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dapat meminta fotokopi minuta akta dan dalam ayat duanya dapat memanggil notaris sebagai saksi, dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Hakim merasa bahwa Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris justru menghambat proses penegakan hukum. Apabila Majelis Pengawas Daerah menolak atau tidak memberikan persetujuan kepada hakim untuk meminta fotokopi minuta akta dan/atau memanggil notaris yang bersangkutan sebagai saksi, maka hal itu akan menghentikan proses pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan oleh hakim. Lebih lanjut dikatakan bahwa pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembatasan di bidang peradilan.<sup>117</sup>

Apabila hakim menghadapi situasi seperti yang di atas, Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat hakim dapat memaksa notaris untuk datang memenuhi panggilan sebagai saksi demi kepentingan penyidikan,

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

<sup>117</sup> *Ibid*

dan demi kepentingan penyidikan pula hakim dapat meminta agar pembuktian dapat disita, dalam hal ini adalah akta notaris.<sup>118</sup>

Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat, untuk rahasia-rahasia tertentu notaris memang diperbolehkan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), misalnya akta yang menyangkut kepentingan negara atau akta yang dibuat dalam situasi luar biasa. Sayangnya, Pengadilan Negeri Purwokerto tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan kepentingan negara ataupun situasi luar biasa.

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang umumnya diajukan kepada notaris yang dipanggil sebagai saksi:

- Pertanyaan tentang identitas penghadap:
  - 1) Benarkah Tuan X dan Tuan Y datang menghadap saudara selaku notaris?
  - 2) Kapankah mereka datang menghadap saudara?
  - 3) Apakah saudara mengenal penghadap?
  - 4) Siapakah yang ikut menghadap saudara selain Tuan X dan Tuan Y pada saat itu?
  - 5) Apakah akta yang mereka buat?
  - 6) Apakah yang diperjualbelikan? Dan berapa harganya?
  - 7) Apa syarat-syarat yang tercantum dalam akta tersebut?

---

<sup>118</sup> *Ibid*



Terhadap pertanyaan tentang isi akta, pertanyaan nomor 5 ke bawah sebaiknya notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena membuka isi akta sama dengan membuka rahasia. Notaris yang membuka rahasia jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di samping sanksi yang diberikan oleh organisasi.

Menurut notaris Imarotun Noorhayati, apabila kesaksian yang diminta mengenai akta yang dibuatnya maka notaris dapat memberitahukan keterangan sebagai saksi cukup mengenai kebenaran penghadap yang datang kepada notaris yang bersangkutan. Apabila sudah masuk kepada isi akta notaris harus menjaga rahasianya karena notaris dilarang untuk membuka isi akta.<sup>119</sup>

Notaris sebagai saksi dalam praktek dimuka sidang pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun dalam pemeriksaan pendahuluan oleh polisi dan jaksa umumnya diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan identitas saksi:

- Nama;
- Pekerjaan;
- Umur;
- Alamat dan sebagainya.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Imarotun Noorhayati, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 18 Juni 2006

Dalam sidang pengadilan yang menghadirkan notaris sebagai saksi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara biasanya menanyakan terlebih mengenai identitas saksi. Dalam kesempatan ini notaris dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) kepada Majelis Hakim.

Apabila notaris tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) saat itu, maka Majelis Hakim dapat mulai memeriksa saksi notaris. Karena belum dapat diketahui dengan pasti apakah notaris akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan notaris sendiri juga belum mengetahui dengan pasti keterangan-keterangan apakah yang akan diminta atau ditanyakan oleh hakim, maka notaris mulai diambil sumpahnya oleh hakim.

Setelah diajukan pertanyaan-pertanyaan, pada pertanyaan pertama notaris menolak untuk menjawab setelah itu pada pertanyaan kedua atau ketiga dan seterusnya notaris baru menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena dengan menjawab pertanyaan itu ia akan membuka rahasia jabatannya.<sup>120</sup>

Apabila hakim telah mengetahui atau menduga bahwa notaris akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka sebelum notaris disumpah sebagai saksi terlebih dahulu kepada notaris

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Dewi Rubijanto, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

hakim menanyakan apakah notaris bersedia memberikan keterangan sebagai saksi. Apabila notaris menjawab akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), maka ia tidak disumpah dan diijinkan pulang.

Terkadang pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atau jaksa notaris tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tetapi pada sidang pengadilan notaris menolak memberi kesaksian. Hal ini karena biasanya pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atau jaksa notaris tidak mengetahui bahwa ia mempunyai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Oleh karena itu sebaiknya penyidik yang melakukan pemeriksaan pendahuluan memperingatkan notaris bahwa ia mempunyai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena rahasia jabatannya.

Menurut Pengadilan Negeri Purwokerto, alasan bahwa notaris telah diwakili oleh akta yang dibuatnya sehingga ia dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak berarti notaris dibebaskan begitu saja. Atas perintah Pengadilan Negeri hakim dapat meminta minuta akta yang sifatnya rahasia kepada notaris yang bersangkutan untuk diserahkan.

Dasar pertimbangan hakim adalah apabila akta itu berisi perjanjian biasa seperti jual beli, sewa menyewa, maka hakim berpendapat tidak bersifat rahasia. Oleh karena itu notaris yang dipanggil sebagai saksi

dalam perkara jual beli harus memberikan keterangan sebagai saksi dan tidak perlu menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena sifatnya tidak rahasia. Pengadilan Negeri beralasan, tidak ada yang dirahasiakan dari perjanjian jual beli biasa.

#### 4.1.2.2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan oleh notaris

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat bahwa hakim dapat memaksa notaris yang tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) apabila ia diminta untuk menjadi saksi, maka notaris Bambang Sudrajat justru menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan memilih tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan alasan rahasia jabatan.

Senada dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, menurut Kepolisian Wilayah Purwokerto penyidik setelah meminta pendapat jaksa dapat meminta notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kepolisian Wilayah Purwokerto setuju bahwa akta notaris sudah mewakili notaris akan tetapi notaris harus tetap dipanggil sebagai saksi karena notaris yang bersangkutan harus menjelaskan akta tersebut.

Kepolisian Wilayah Purwokerto mencontohkan, dalam suatu perkara pidana penipuan seorang notaris M diminta untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut. Notaris M sekalipun mengetahui bahwa ia dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), dengan

itikad baik notaris M bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Notaris dapat menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik atau hakim dengan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) namun penyidik “demi hukum” dapat pula meminta notaris untuk bersaksi. Notaris harus tunduk pada hukum, “demi hukum” dianggap sebagai pengecualian atas *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yaitu adanya kepentingan yang lebih tinggi.

Penyidik memang menghormati *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang ada pada notaris karena jabatannya diwajibkan bagi notaris untuk merahasiakan apa yang dipercayakan klien kepada dirinya. Namun penyidik juga dapat meminta notaris untuk menjadi saksi dengan rujukan dari jaksa. Setelah notaris dipanggil sebagai saksi dan memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), penyidik meminta pendapat dari jaksa apakah akan tetap meminta notaris yang bersangkutan menjadi saksi atau tidak. Alasan penyidik dapat memaksa notaris yang menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) untuk tetap bersaksi karena keterangan dari notaris akan memberikan penerangan pada perkara tersebut.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Gunawan, anggota reserse Kepolisian Wilayah Purwokerto tanggal 16 Juni 2006

Notaris dapat memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak tergantung pada pertimbangannya sendiri. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) memang diberikan oleh Ilmu Hukum dan Yurisprudensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena pekerjaan, jabatan, harkat martabat mewajibkan seseorang untuk menyimpan rahasia. Akan tetapi *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak bisa berlaku absolut atau mutlak.<sup>122</sup>

Tidaklah mungkin suatu rahasia jabatan berlaku secara mutlak. Menurut Ko Tjay Sing, apabila rahasia jabatan berlaku secara mutlak akan mengakibatkan ketidakadilan. Menurut notaris Dewi Rubijanto, *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak bersifat mutlak. Undang-undang Jabatan Notaris bahkan belum atau tidak mencantumkan secara tegas mengenai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Pada kenyataannya *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) susah diterapkan atau dipakai karena adanya Hak Asasi Manusia.<sup>123</sup>

Pengacara Untung Wahyono sependapat bahwa *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak dapat berlaku secara mutlak. Apabila notaris yang dipanggil sebagai saksi menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), maka notaris dapat diminta untuk tetap

---

<sup>122</sup> Oeman Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, hlm 194

<sup>123</sup> Wawancara dengan Dewi Rubijanto, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

memberikan keterangan sebagai saksi demi penegakan hukum. Bisa saja dari keterangan notaris perkara yang sedang diperiksa dapat dipecahkan. Alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena ia wajib menyimpan rahasia karena jabatannya, terlalu lemah dan tidak begitu saja dapat diterima, baik oleh penyidik maupun hakim. Bagi penyidik maupun hakim penegakan hukum lebih diutamakan.<sup>124</sup>

Pada umumnya notaris jarang memakai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Jika pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena kepentingan masyarakat dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan kebenaran materiil, maka umumnya notaris justru merasa lebih menghormati penegakan hukum sehingga enggan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

#### 4.1.3.Sanksi Terhadap Notaris yang Tetap Menggunakan *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri)

Terhadap seorang notaris yang diajukan sebagai saksi di muka persidangan dan kemudian notaris tersebut menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), hakim haruslah menghormati haknya tersebut. Akan tetapi harus dilihat pula posisi dari notaris yang menjadi saksi tersebut, apakah

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Pranoto, S.H. pengacara di Purwokerto tanggal 15 Juni 2006

ia hanya dijadikan sebagai saksi atau sebagai terdakwa. Apabila notaris tersebut berada dalam posisi sebagai terdakwa, maka *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) secara otomatis tidak dapat dipergunakan.<sup>125</sup>

Dalam perkara perdata umumnya, notaris dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap akta yang dibuat di hadapannya. Namun dalam perkara pidana notaris terkadang juga ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan, demikian menurut Kepolisian Wilayah Purwokerto.

Notaris dipanggil sebagai saksi dalam perkara perdata sebetulnya tidak perlu dilakukan karena akta yang dibuat notaris tersebut bersifat otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah kebenaran formal. Lain halnya dalam perkara pidana dimana dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Apabila notaris dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana, maka notaris tersebut memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan dirasakan tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan perkara tersebut menjadi terang dan kebenaran materiil dapat dicapai.<sup>126</sup>

Menurut Pengadilan Negeri Purwokerto dengan adanya *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak berarti notaris dapat menolak begitu saja untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Apabila seorang notaris

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

<sup>126</sup> Liliana Mulya "Kasus Hukum yang Berkaitan Dengan Notaris" dimuat dalam *Media Notariat* Edisi September-Oktober 2004



dipanggil sebagai saksi alangkah baiknya jika ia memenuhi panggilan tersebut. Ia harus bersedia diambil sumpahnya, ia juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, sampai batas yang menurut pendapatnya tidak boleh dijawab.

Tugas dari hakimlah untuk menentukan apakah yang ditolak untuk dijawab oleh notaris, benar merupakan pengetahuan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya oleh pihak yang meminta bantuannya dan pihak tersebut menginginkan supaya hal tersebut tetap dirahasiakan.

Seorang notaris tidak boleh terburu-buru menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah yang dirahasiakannya itu adalah rahasia kliennya. Hal demikian justru akan membuat hakim penasaran dan menjadi alasan bagi hakim untuk mendalami persoalan yang dirahasiakan agar hakim dapat menilai apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan olehnya benar-benar merupakan rahasia jabatan.

Hakim mendasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai kepentingan yang lebih tinggi. Hakim akan memutuskan seorang notaris tidak dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) jika terdapat kepentingan yang lebih tinggi dalam perkara yang diperiksanya. Apabila notaris bersikeras untuk tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), maka akibatnya notaris harus mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh hakim setelah hakim mempertimbangkan alasan yang

dikemukakan oleh notaris yang bersangkutan sebagai dasar untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).<sup>127</sup>

Notaris yang membuka rahasia tidak perlu merasa takut karena ia melakukan perintah hakim. Pada diri notaris yang bersangkutan tidak dapat dikenakan Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ia dilindungi oleh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh seseorang dihukum karena melakukan perintah perundang-undangan. Bagaimana dengan sanksi yang diberikan oleh organisasi? R.Muh.Hendarmawan berpendapat, tampaknya kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak bisa memberikan vonis terhadap anggotanya yang membuka rahasia karena perintah hakim.<sup>128</sup>

Organisasi profesi hanya memberikan sanksi moral, sanksi berupa diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tidak hormat tetap ada pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Menurut Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Purwokerto Bambang Sudrajat, Ikatan Notaris Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menindak notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Kewenangan tersebut telah berada pada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah bertugas mengontrol perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> R.Muh.Hendarmawan, "Modal Notaris Adalah Moral", dimuat dalam *Media Notariat* Edisi September-Oktober 2004

Ada kalanya pihak yang berkepentingan atau pemilik rahasia atau klien meminta notaris untuk membuka rahasianya. Sebelum notaris menentukan sikap dalam masalah pencabutan rahasia jabatan oleh pihak yang berkepentingan, notaris harus mengetahui dulu:<sup>129</sup>

1. Pencabutan tersebut dilakukan benar-benar dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan langsung atau tidak langsung;
2. Pihak yang berkepentingan mengetahui luasnya pencabutan tersebut dan akibat-akibatnya.

Apabila alasan notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim menerima *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan oleh notaris tersebut. Pengadilan Negeri menganggap bahwa pertanyaan yang ditolak untuk dijawab oleh notaris benar-benar merupakan rahasia jabatan, notaris diperbolehkan tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Pengecualian dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris diatur dengan undang-undang, diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>129</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 64

#### 4. Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Dalam perkara-perkara subversi, kewajiban untuk memberikan keterangan kesaksian berlaku juga bagi mereka yang karena pengetahuannya tentang sesuatu harus dirahasiakan karena jabatan atau pekerjaan atau kedudukannya. Jika dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan pengetahuannya, notaris wajib untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka dalam perkara-perkara yang dikecualikan dengan undang-undang notaris justru dibebaskan dari kewajiban merahasiakan.

Berdasarkan Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata setiap orang yang cakap diwajibkan menjadi saksi apabila dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Tetapi bagi orang-orang tertentu dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), minta pembebasan dari kewajiban sebagai saksi berhubung dengan rahasia jabatan yang dimilikinya.

Dalam perkara tertentu *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak dapat digunakan karena undang-undang menentukan demikian, karenanya notaris harus memberikan keterangannya sebagaimana saksi pada umumnya. Apabila notaris tetap bersikeras menggunakan *verschoningsrecht*

(hak mengundurkan diri), terhadap mereka dapat dikenakan Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 148 HIR..<sup>130</sup>

## **4.2. Pembahasan**

4.2.1. Berlakunya *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto

4.2.1.1. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

undang. Apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, kecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris juga pejabat umum lainnya berwenang.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, juga tidak menjelaskan tempat dimana pejabat umum yang dimaksud berwenang demikian, sampai dimana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris adalah yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.<sup>131</sup>

Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

---

<sup>131</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga *Ibid*, hlm 35

atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Lumban Tobing berpendapat, bahwa akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).<sup>132</sup>

Notaris Tjandrawathy T. menyatakan bahwa akta yang notaris buat adalah akta otentik, jadi kekuatan pembuktiannya tidak perlu diragukan lagi. Apa yang tercantum dalam akta, itulah yang sebenarnya. Notaris hanya menuangkan apa yang menjadi kehendak para penghadap.<sup>133</sup>

Dikatakan oleh Amser Simanjuntak, notaris sebagai pejabat publik, maka ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta itu adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan sebagai alat bukti. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat di hadapan pihak yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Berbeda

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 55

<sup>133</sup> Wawancara dengan Tjandrawathy T., S.H. notaris di Purwokerto tanggal 13 Juni 2006

dengan akta otentik, akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang ada pada akta otentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya di dampingi oleh kode etik. Menurut Subiyakto yang dikutip oleh Liliana Tedjasaputro, pada hakikatnya kode etik merupakan suatu ikatan, suatu aturan atau norma yang harus diindahkan, yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya, tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.<sup>134</sup>

Profesi notaris sebagaimana halnya profesi hukum yang lain, memiliki rumusan kode etik sendiri yang mengusahakan agar terciptanya suatu keserasian nilai-nilai kaidah dan perilaku. Berdasarkan rumusan tersebut diungkapkan pengertian kode etik pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris, yaitu:

“Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

---

<sup>134</sup> Liliana Tedjasaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV Aneka Ilmu, hlm 29



Di dalam Pasal 2 Kode Etik Notaris menyebutkan:

“Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari”.

Pada dasarnya kode etik itu hanya diterapkan oleh suatu organisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya. Di dalamnya terkandung suatu pengaruh yang sangat kuat untuk menanam rasa kesadaran, serta keinsyafan pada para anggotanya, agar dengan ikhlas menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baginya, yang berguna dan berpengaruh kuat dalam menegakan disiplin para anggota profesi tersebut.<sup>135</sup>

Ketua Ikatan Notaris Indonesia Purwokerto, Bambang Sudrajat menyatakan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Purwokerto hanya merupakan wadah organisasi para notaris di Purwokerto saja. Tetapi INI tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada notaris yang dipanggil sebagai saksi. INI tidak mengetahui apabila ada anggotanya yang mendapat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena kini telah menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Liliana, kode etik mengandung ketentuan-ketentuan:

1. Kewajiban pada diri sendiri;

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 76

2. Kewajiban-kewajiban pada umum;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai rekanan;
4. Kewajiban terhadap orang maupun profesi yang dilayani.

Sebagai organisasi notaris INI memang mempunyai kewenangan yang berbeda dengan Majelis Pengawas Daerah akan tetapi menurut pendapat penulis, seharusnya apabila terdapat notaris yang dipanggil sebagai saksi INI dapat ikut memberikan pertimbangan.

Di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris butir 4, notaris diwajibkan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur di dalam ketentuan Pasal 4, yang berbunyi:

- (1).Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak;

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris;

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;  
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Di dalam sumpah jabatan notaris tertulis adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan. Menurut lafal sumpah jabatan notaries, notaris wajib merahasiakan tidak terbatas pada isi akta tapi juga termasuk keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta. Rahasia itu ada semata-mata karena apa yang diketahui oleh notaris diketahui olehnya. Hal-hal yang dirahasiakan tidak hanya dipercayakan sebagai rahasia, melainkan juga hal-hal yang tidak diberitahukan oleh orang yang berkepentingan yaitu yang hanya diketahui oleh notaris.

Umumnya kewajiban seorang notaris untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya, berpokok pada norma-norma kesusilaan, norma-norma etik pada perilaku seseorang sehingga kemudian norma-norma etik tersebut diangkat menjadi norma hukum. Norma-norma hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh rahasia jabatan.

Notaris harus selalu memegang teguh rahasia jabatan tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus setelah berakhirnya hubungan notaris dengan klien. Menurut Kode Etik

Notaris, notaris harus selalu memegang rahasia jabatan yang dipercayakan klien kepadanya. Akan tetapi kiranya rahasia jabatan dari seorang notaris bukanlah sekedar ketentuan etik, melainkan merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat ditegakkan pada pengadilan pula.<sup>136</sup>

Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien.

Dasar pemberian rahasia jabatan yang diterima notaris, Ko Tjay Sing mengemukakan pendapatnya, bahwa sifat-sifat istimewa dari jabatan notarislah yang menjadi dasar adanya rahasia jabatan. sifat-sifat istimewa dari jabatan notaris menghendaki notaris untuk diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang notaris ketahui karena jabatannya.<sup>137</sup>

Agar orang tidak ragu-ragu atau takut rahasianya akan dibuka oleh notaris, maka undang-undang memberikan jaminan bahwa rahasianya tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan.

Jaminan pertama diberikan dalam Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengancam hukuman penjara atau denda wajib penyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal tersebut yang dengan sengaja membuka rahasianya. Jaminan kedua terdapat untuk

---

<sup>136</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm 28

<sup>137</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 19

perkara perdata dalam Pasal 146 *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR) (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) BW) dan untuk perkara pidana dalam Pasal 227 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), dalam pasal-pasal mana kepada para wajib penyimpan rahasia tersebut, diberikan hak untuk sebagai saksi atau ahli menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.

Sumpah jabatan notaris dan Kode Etik notaris, keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris. Seperti dituangkan di atas, notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa notaris kepadanya. Rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht* dengan mendasarkan pada Pasal 170 KUHAP, notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan tentunya dipercaya oleh pihak yang meminta bantuan notaris untuk tidak memberitahukan kepada umum apa yang ia beritahukan kepadanya. Menjaga kepercayaan adalah penting untuk menjaga hubungan notaris dengan klien. Jika seorang notaris sudah tidak dipercaya lagi oleh kliennya, tidak akan ada lagi

orang yang mau datang kepadanya untuk minta bantuan dalam bidang hukum.<sup>138</sup>

Tan Thing Kie bahkan berpendapat mengenai arti penting notaris bahwa masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segalanya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeacheble*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.<sup>139</sup>

Karena jabatannya, notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia sejalan dengan itu Pasal 170 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana memberikan pembebasan kepada notaris dari kewajiban untuk memberikan kesaksian dengan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Sumpah jabatan notaris melarang untuk mengumumkan isi dari akta-akta yang dibuat oleh notaris. Dalam aturan ini termasuk juga para wakil notaris dan pegawai-pegawai administrasi yang menjabat fungsi

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Dewi Rubijanto, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

<sup>139</sup> Tan Thing Kie, 2000, *Studi Notariat Buku I*, Jakarta: PT, Ichtar Baru Van Hoeve, hlm 162

notaris. Karena pekerjaannya, dapat meminta *verschoningsrecht* atau hak mengundurkan diri sebagai saksi.

Apabila Pengadilan Negeri memanggil seorang notaris untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi, maka notaris yang bersangkutan harus hadir.<sup>140</sup> Pengadilan Negeri Purwokerto, menyatakan dalam hal ini mengenai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto berpendapat, bahwa menurut Pengadilan Negeri Purwokerto rahasia jabatan yang ada pada notaris tidak dapat berlaku secara mutlak.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sudah sejak lama diakui bahwa para notaris merupakan orang-orang yang karena pekerjaan atau jabatan mereka mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia menurut peraturan perundang-undangan.<sup>141</sup>

Oleh Pasal 170 KUHAP dikualifisir notaris sebagai orang yang wajib menyimpan rahasia khususnya yang dipercayakan kepadanya. Menjadi suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia bagi mereka dan

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

<sup>141</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm 387

karena itu menimbulkan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang dimiliki oleh profesi tersebut.

Meskipun notaris memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, karena jabatannya ia wajib merahasiakan, hendaknya notaris perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum ia memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Karena sebagai saksi notaris diharapkan dapat membantu mengusut perkara yang sedang diperiksa.

Hanya notarislah yang dapat memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak. Apabila notaris memutuskan untuk tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berarti ia akan tetap memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli.

Keterangan saksi diperlukan dalam tingkat penyidikan agar dapat membantu penyidik mendapat titik terang atas penyidikan yang mereka lakukan. Berdasarkan keterangan saksilah, biasanya suatu tindak pidana dapat lebih mudah terungkap. Dalam proses persidangan keterangan saksi diperlukan sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu dalam perkara yang sedang diperiksa. Hakim, berdasarkan hasil pembuktian dapat memberikan pertimbangan yang terbaik untuk kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut.



Dengan adanya ketentuan kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan sesuai dengan isi Pasal 16 huruf e, maka notaris mempunyai hak untuk tidak memberikan keterangan sebagai saksi mengenai apa yang dimuat dalam akta-aktanya sekalipun di muka pengadilan. Dan Pasal 322 KUHP memberikan ancaman pidana penjara atau denda bagi notaris yang membuka rahasia yang wajib disimpannya, maka tidak hanya hak namun menjadi kewajiban pula bagi notaris untuk mengundurkan diri dari kesaksian.

Pengacara Pranoto mencontohkan, pernah terjadi seorang notaris dihadapkan di persidangan untuk didengar kesaksiannya dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan notaris yang bersangkutan, atas permintaan orang yang dulu pernah menjadi kliennya. Oleh penasehat hukum lawan, hakim diminta untuk tidak menggunakan kesaksian notaris tersebut karena adanya rahasia jabatan yang ada pada notaris.

Bagi pihak-pihak tertentu, disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada *verschoningsrecht* dari notaris.pada kenyataannya, para notaris itu sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang *verschoningsrecht* ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah ia sebelumnya

memberikan keterangan-keterangan di hadapan penuntut umum, hal mana merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan notaris, dan juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para notaris tidak ada *verschoningsrecht*.

Pasal 146 ayat (2) menentukan bahwa pengadilanlah yang mempertimbangkan dan memutuskan apakah kewajiban untuk menyimpan rahasia karena jabatan atau pekerjaannya untuk menolak memberi kesaksian yang dikemukakan oleh seorang saksi benar beralasan. Pasal 277 RIB ayat (2) yang berlaku untuk perkara pidana juga berlaku hal yang sama seperti Pasal 146 ayat (2) HIR.

Hanya notarislah yang dapat memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak. Apabila notaris memutuskan untuk tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berarti ia akan tetap memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli. Hakim tidak mungkin turut campur dalam keputusan ini, hakim hanya akan mempertimbangkan apakah alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat diterima atau tidak.

Menurut Pengadilan Negeri Purwokerto hakim hanya akan mempertimbangkan apakah alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat diterima atau tidak.

Berarti antara ketentuan yang ada di dalam undang-undang maupun teori-teori tentang rahasia jabatan, dalam kenyataannya memang sesuai bahwa keputusan terakhir *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris tetap berada di tangan hakim.

Tuntutan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) harus dinyatakan dengan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi yang menuntut menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat menyakitkan baginya, menurut HR tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).<sup>142</sup>

Setelah notaris mendapat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi maka notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah selanjutnya akan memutuskan memberi persetujuan atau tidak. Atas hasil keputusan Majelis Pengawas Daerah akan memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan. Selanjutnya notaris yang dipanggil sebagai saksi dapat mengajukan permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) kepada majelis hakim

---

<sup>142</sup> H.R. 26 Juli 1927, NJ 1929 no. 1151 dikurip dari G.H.S. Lumban Tobing, 1981, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 122

dengan surat persetujuan dari MPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam prakteknya menurut notaris Tjandrawathy T., setelah notaris mendapat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris seharusnya melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi ada kalanya notaris tidak melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah karena takut akan menyulitkan dirinya.<sup>143</sup>

Kepolisian Wilayah Purwokerto dengan menunjuk petugas yang berwenang menyatakan bahwa dengan adanya Majelis Pengawas apabila dalam proses penyidikan diperlukan kesaksian seorang notaris, maka penyidik atau notaris yang bersangkutan dengan perintah Pengadilan Negeri atas ijin dari Majelis Pengawas Daerah dapat meminta notaris untuk mengeluarkan minuta akta.<sup>144</sup>

Menurut Lumban Tobing, notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara tapi juga mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Hal ini tidak hanya didasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang memberikan hak untuk menuntut penggunaan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Akan tetapi berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, kewajiban merahasiakan tersebut

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Tjandrawathy T., S.H., notaris di Purwokerto tanggal 13 Juni 2006

<sup>144</sup> Wawancara dengan Gunawan, S.H. Kabag Humas Kepolisian Purwokerto tanggal 16 Juni 2006

mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian (Pasal 1909 KUHPerdara).<sup>145</sup>

Hak untuk tidak membuka rahasia didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh klien untuk kepentingan suatu jabatan. Menjadi kewajiban untuk tidak membuka rahasia didasarkan pada sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris yang memberikan sanksi bagi notaris yang membuka rahasia. Dan dalam hukum pidana Pasal 322 KUHP memberikan ancaman pidana bagi wajib penyimpan rahasia yang membuka rahasia pekerjaan atau jabatannya.

Di dalam praktek, notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, maka sudah seharusnya notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan *verschoningsrecht*nya.

---

<sup>145</sup> G.H.S. Lumban Tobing, S.H., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 123

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, jika dilihat sepintas lalu, memang membingungkan para notaris, karena di satu pihak para notaris diwajibkan untuk merahasiakan tidak saja isi-isi akta tapi juga keterangan di luar isi akta, dengan ancaman hukuman seperti yang tersebut di atas apabila melakukan pelanggaran, dan di lain pihak kepada notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan diadakan sanksi, apabila notaris tidak memenuhinya.<sup>146</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa notaris tidak mendapat perlindungan karena ketidakpastian peraturan dalam undang-undang. Penulis berpendapat notaris harus mempertimbangkan benar-benar dan dengan hati-hati memutuskan pada saat notaris dipanggil sebagai saksi, ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Notaris harus memberi alasan yang kuat kepada penyidik maupun hakim agar dibebaskan menjadi saksi.

#### 4.1.2.2. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto

Wajib penyimpan rahasia jabatan diberi “hak tolak” kalau mereka diajukan sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara perdata atau perkara pidana. Dengan hak tolak dimaksudkan hak untuk menolak memberi keterangan sebagai saksi atau ahli di muka pengadilan atau

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 126

untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu dari hakim.<sup>147</sup>

Dasar untuk *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menghubungi seseorang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bantuan di bidang yuridis, medis dan kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasehat-nasehat, tanpa merugikan dirinya.

Hal sependapat dikatakan oleh Pitlo, yang dikutip oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban untuk merahasiakan antara lain berlaku bagi dokter, notaris dan petugas agama, yang diletakan kepada mereka oleh undang-undang dan pergaulan hidup untuk memungkinkan, agar seseorang tanpa perlu memikirkan sesuatu dapat pergi meminta bantuan di bidang kerohanian dan kebendaan (*geestelijke en materiele*) kepada mereka, yang karena pekerjaan kemasyarakatannya memungkinkan memberikan bantuan sedemikian.<sup>148</sup>

Orang yang dipercayakan atau seseorang kepercayaan tidak begitu saja menurut kehendaknya sendiri dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Kewajiban merahasiakan ini memang mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Secara nyata, seseorang memperoleh

---

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta: Erlangga, hlm 124

keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan ini bukan dibebankan untuk melindungi dirinya, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.

Seperti yang penulis ungkapkan dalam uraian rahasia jabatan mengutip pendapat Ko Tjay Sing, bahwa rahasia jabatan berdasarkan atas pekerjaan atau jabatan yang dilakukan, tidak berdasar atas sumpah yang merupakan pernyataan sepihak. Sumpah tidak menentukan seseorang yang melakukan pekerjaan atau jabatan tertentu sebagai wajib penyimpan rahasia pekerjaan atau jabatan dengan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sebagaimana yang dimaksud Pasal 146 HIR dan 277 RIB. Sifat-sifat istimewa dari jabatan tersebutlah yang menjadi dasar rahasia jabatan, kewajiban rahasia jabatan tersebut menimbulkan *verschoningsrecht*.

Notaris dapat mengajukan pembebasan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dengan alasan seperti yang diatur oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu karena:

- Pekerjaan
- Harkat martabat
- Jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia

Justru adanya kewajiban untuk merahasiakan dalam pekerjaan atau jabatannya, maka kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi dapat dikecualikan dengan meminta *verschoningsrecht* (hak mengundurkan



diri) dan kewajiban untuk merahasiakan tersebut disertai dengan pemidanaan bagi pembukaan rahasia yang harus disimpan.

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara setiap orang adalah wajib untuk memberikan keterangan kesaksian di muka pengadilan, namun bagi mereka yang karena pekerjaan, jabatan, harkat martabatnya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal yang karena pengetahuannya dipercayakan kepadanya dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Pengadilan Negeri Purwokerto dengan menunjuk petugas (hakim) yang berwenang, menyatakan dalam hal ini mengenai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto berpendapat, bahwa menurut Pengadilan Negeri Purwokerto rahasia jabatan yang ada pada notaris tidak dapat berlaku secara mutlak. Apabila Pengadilan Negeri memanggil seorang notaris untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi, maka notaris yang bersangkutan harus hadir.<sup>149</sup>

Sekalipun dalam Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dilarang mengeluarkan grosse, salinan, atau kutipan akta selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau para penerima hak mereka akan tetapi dengan alasan demi penegakan hukum

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

hakim wenang untuk meminta notaris menyerahkan minuta akta. Tidak semua kerahasiaan dapat dimintakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Perbandingannya dapat dilihat pada kerahasiaan bank.

Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan: “kepentingan dari masyarakat umum ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal ia bicara.” Dari hasil penilaian ini ia harus menentukan, apakah ia akan mempergunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hukum publik adalah kewajiban publik. Mereka yang dimaksud dalam kategori ketiga wajib untuk bicara atau wajib untuk tidak bicara. Kewajiban yang mana dari yang dua ini dibebankan kepadanya, harus ditentukan oleh mereka sendiri hal demi hal.<sup>150</sup>

Hal memegang rahasia ini mempunyai corak hukum publik yang kuat. Memang dalam hal konkrit seseorang tertentu mendapat keuntungan dari hal pemegangan rahasia ini, tetapi hal memegang rahasia ini tidaklah diwajibkan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi diwajibkan untuk kepentingan masyarakat. Maka jelaslah bahwa perlindungan kepentingan individu selalu berlatar belakang kepada perlindungan kepentingan umum. Orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat haruslah mempertimbangkan mana yang lebih baik, berdiam diri demi kepentingan masyarakat ditambah dengan

---

<sup>150</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Loc.Cit*

kepentingan individu yang bersangkutan atau berbicara demi kepentingan mereka.<sup>151</sup>

Tidaklah sama antara teori dengan prakteknya, Pengadilan Negeri dapat memaksa notaris datang walaupun ia menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Dalam teorinya bahwa pembuat undang-undang melindungi rahasia pekerjaan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan kebenaran materiil. Tetap pada akhirnya hakim yang memutuskan apakah akan menerima *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris atau tidak. Berarti hakim menganggap bahwa kebenaran materiil lebih diutamakan.

Batasan dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana tergantung dari penilaian hakim. Apabila hakim berpendapat bahwa ada kepentingan hukum yang lebih tinggi, maka notaris tidak dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hakim akan memberi pendapat sampai sejauh mana *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat dipakai.<sup>152</sup>

Sekalipun pada notaris ada kewajiban untuk merahasiakan tidak berarti bahwa notaris dapat sewenang-wenang menggunakan *verschoningsrecht* (hak

---

<sup>151</sup> Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut KUHPerdara Belanda*, PT Intermasa, hlm 119

<sup>152</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

mengundurkan diri). Kewajiban merahasiakan yang ada pada notaris dapat dikesampingkan dalam hal terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Notaris Gati Sudardjo beralasan, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik. Oleh karena itu sebenarnya notaris tidak perlu memberikan keterangan sebagai saksi karena ia sudah diwakili oleh akta yang dibuatnya. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 kepada notaris memberikan akta notaris sebagai bukti yang sempurna. Apa yang hendak dikatakan oleh notaris sudah tertulis di dalam akta.<sup>153</sup>

Paulus Gunadi, S.H. pengacara di Purwokerto, bahwa notaris tidak perlu menjelaskan tentang isi akta. Notaris cukup menerangkan keadaan riil para penghadap saja, karena notaris sudah terwakili oleh akta yang dibuatnya.<sup>154</sup>

Sebenarnya akta itu telah membuktikan dirinya sendiri, saat orang menghadap notaris, notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik dan yang dikehendaki oleh para penghadap. Dalam pengertian akta otentik Pasal 1870 juncto Pasal 165 HIR pun disebutkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Gati Sudardjo, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

<sup>154</sup> Wawancara dengan Paulus Gunadi, S.H, Advokat & Pengacara di Purwokerto, tanggal 15 Juni 2006

A. Kohar mengutip pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, yang menyatakan bahwa akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.<sup>155</sup>

Oemar Seno Adji berpendapat *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak berlaku dalam hal yang menyangkut ketertiban dan keselamatan negara. Hal mana juga diungkapkan oleh Lumban Tobing, bahwa *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat dikesampingkan dalam hal terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian.<sup>156</sup>

Dalam teori rahasia nisbi (relatif) kalau wajib penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

---

<sup>155</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 72

<sup>156</sup> G.H.S.Lumban Tobing, 1986, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 127

Sebagian notaris setuju untuk menghormati kepentingan yang lebih tinggi dan rela melepaskan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) namun ada juga notaris yang tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan berpegang teguh pada Undang-undang Jabatan Notaris.

#### 4.2.2.Kewenangan Hakim Menghadapkan Notaris Sebagai Saksi

4.2.2.1.Kewenangan hakim memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara yang diperiksanya.

Masalah pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara pidana di depan hakim, karena itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dicantumkan beberapa ketentuan pembuktian.

Macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain selainnya tulisan dikecualikan.<sup>157</sup>

Adapun yang dimaksud dengan permulaan pembuktian dengan tulisan adalah semua akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan yang membenarkan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang diajukan seseorang.<sup>158</sup>

Pembuktian dengan saksi itu diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Misalnya perjanjian pendirian suatu perseroan firma, diantara para persero firma itu sendiri harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang hakim.

Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung suatu kewajiban yang memberikan keterangan kesaksian. Dalam Kitab Undang-undang

---

<sup>157</sup> Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, PT Intermasa, hlm 38

<sup>158</sup> *Ibid*

Hukum Acara Pidana maupun *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menempatkan keterangan saksi sebagai yang utama. Hal ini dikarenakan pentingnya peranan seorang saksi dalam proses pembuktian dalam suatu persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>159</sup>

Jadi seseorang yang mengetahui suatu peristiwa atau kejadian suatu perkara berdasarkan pendapatnya sendiri atau menduga-duga terjadinya peristiwa tersebut, dia tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

Saksi-saksi itu ada secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim, ada pula yang memang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan suatu pembagian warisan, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang hakim. Contohnya, seorang saksi dapat menerangkan bahwa pada waktu penggugat menandatangani perjanjian jual beli tanah itu, ia lebih dulu minum bir 3 botol tetapi saksi

---

<sup>159</sup> Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata*, , Yogyakarta: Liberty, hlm 117



tidak boleh menerangkan bahwa penggugat tidak sadar lagi apa yang diperbuatnya saat ia menandatangani perjanjian itu.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah sumpah. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa sebelum saksi memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji.

Menjadi saksi dalam suatu perkara di muka hakim tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang enteng, karena seseorang yang secara sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah diancam dengan pidana Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai orang yang melakukan sumpah palsu.

Dalam hukum perdata, HIR mengatur tentang saksi dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 150. Dalam HIR, ada 3 kewajiban saksi, yaitu:

- 1) Wajib datang;
- 2) Wajib sumpah;
- 3) Wajib memberi keterangan.

Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah wajib datang memenuhi panggilan untuk menjadi saksi. Apabila dalam waktu yang ditentukan saksi tidak datang, maka sidang ditunda dan hakim akan menentukan hari sidang lain dengan acara pemeriksaan saksi. Hakim akan memerintahkan kembali agar saksi-saksi yang tidak datang itu dipanggil lagi (Pasal 139 ayat (1) HIR).

Jika setelah panggilan kedua dan seterusnya saksi tidak datang lagi meskipun telah dipanggil lagi secara sah, pengadilan menghukum akan menghukum saksi untuk membayar ongkos pemanggilan saksi dan mengganti kerugian yang diderita pihak lain karena ketidakhadirannya.

Upaya paksa dilakukan terhadap saksi yang setelah dipanggil untuk menjadi saksi tidak datang memenuhi panggilan tersebut, padahal menurut Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Polisi atas perintah ketua pengadilan memaksa saksi untuk datang memenuhi panggilan sebagai saksi. Akan tetapi Pasal 142 HIR memberikan keringanan, apabila saksi dapat membuktikan bahwa alasan ketidakhadirannya itu karena hukum, pengadilan akan membebaskan saksi dari hukuman setelah ia memberi kesaksian.

Setelah saksi datang memenuhi panggilan saksi, saksi wajib disumpah. Undang-undang mewajibkan seorang saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan atau

keahliannya. Untuk perkara perdata, kewajiban mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi diatur dalam Pasal 147 HIR. Keterangan seorang saksi yang tidak disumpah terlebih dahulu sebelum ia memberikan keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menurut Djisman Samosir, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban bagi setiap warga negara. Orang yang dipanggil untuk menjadi saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan tetapi menolak kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 522 KUHP. Dengan kata lain kewajiban untuk menjadi saksi atau ahli tidak dapat dikesampingkan setelah mendapat pemanggilan secara sah oleh pengadilan atau pihak penyidik.

Akan tetapi Wiryono Prodjodikoro menambahkan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR) memberikan pengecualian bagi pihak-pihak tertentu untuk dibebaskan dari kewajiban menjadi seorang saksi yang lazim disebut dengan hak undur diri (*verschoningsrecht van getugen*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi. Mereka yang tidak mampu secara mutlak, hakim dilarang untuk mendengar mereka ini

sebagai saksi. Terhadap mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif) mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi.

Di samping yang di atas ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini ialah Pasal 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW: *Verschonningsrecht* (hak mengundurkan diri) dimana salah satu dari golongan tersebut adalah semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada notaris, di samping dokter, advokat dan wartawan.

Notaris memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan jasa notaris, orang datang kepada notaris dengan harapan bahwa ia dapat memperoleh bantuan di bidang hukum. Jabatan notaris dasarnya adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang datang meminta bantuan kepada notaris. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada notaris dengan memberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan baik langsung atau tidak langsung dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

Menurut notaris Gati Sudardjo, notaris mempunyai peran yang sangat penting, bukan hanya karena ia dapat membuat akta tapi pada diri

notaris dapat pula minta bantuan hukum. Masyarakat yang datang kepada notaris untuk minta dibuatkan akta umumnya adalah orang awam, yang buta hukum. Ketika mereka datang kepada notaris, yang mereka harapkan pertama kali adalah memberikan bantuan atas masalah yang mereka tidak ketahui jawabannya.

Notaris Gati mencontohkan, seorang bapak yang datang ke kantornya bercerita bahwa ia mempunyai 9 orang anak yang semuanya telah menikah dan mempunyai anak. Setelah istrinya meninggal, dia kemudian menikah lagi dan mempunyai anak dua yang masih kecil-kecil. Bapak tersebut mempunyai tanah dan sawah yang tersebar di 3 kecamatan yang berbeda. Sebelum ia mati, ia ingin membagi tanah dan sawahnya kepada anak-anak dari istri pertamanya tanpa harus merugikan anak dan istri kedua. Sebagai orang yang tidak tahu hukum ia berharap dengan datang kepada notaris ia dapat diberi solusinya.<sup>160</sup>

Penulis setuju dengan pendapat notaris Gati Sudardjo, bahwa seorang notaris memang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Notaris bukan hanya pejabat umum yang wenang membuat akta namun yang lebih penting notaris dapat menjangkau masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

Menurut Pengadilan Negeri Purwokerto sekalipun notaris sudah diwakili oleh akta namun notaris tetap dipanggil untuk menjelaskan akta

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Gati Sudardjo, S.H. notaris di Purwokerto tanggal 6 Juni 2006

dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keterangan notaris ini akan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>161</sup>

Sebelum Pengadilan Negeri memanggil notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, terlebih dahulu hakim harus meminta ijin kepada Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dapat meminta fotokopi minuta akta dan dalam ayat duanya dapat memanggil notaris sebagai saksi, dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Apabila notaris tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) saat itu, maka Majelis Hakim dapat mulai memeriksa saksi notaris. Karena belum dapat diketahui dengan pasti apakah notaris akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan notaris sendiri juga belum mengetahui dengan pasti keterangan-keterangan apakah yang akan diminta atau ditanyakan oleh hakim, maka notaris mulai diambil sumpahnya oleh hakim.

Pasal 148 HIR berbunyi:

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

“jika diluar apa yang disebut dalam Pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan dan enggan disumpah, atau enggan memberi keterangan atas permintaan pihak yang berpeketingan ketua dapat memerintahkan supaya saksi disanderakan sampai saksi memenuhi kewajibannya.”

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Purwokerto, notaris yang dipanggil sebagai saksi, setelah dipanggil notaris datang menghadap tetapi dia tidak mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat dianggap bahwa kedudukan notaris sama seperti saksi pada umumnya, di luar Pasal 146 HIR. Sehingga notaris yang datang tetapi dia menolak untuk disumpah dan menolak untuk memberikan keterangan dapat dikenakan penyanderaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 148 HIR.

Mengenai notaris yang diambil sumpahnya sebagai saksi, A. Kohar berpendapat bahwa notaris sebenarnya tidak perlu disumpah lagi karena sebelum menjalankan jabatannya notaris terlebih dahulu telah disumpah oleh pihak yang berwenang yaitu Menteri Kehakiman dan HAM.

Notaris hanya perlu disumpah jika ia menjadi saksi tidak atas akta yang dibuatnya. Tetapi jika notaris menjadi saksi atas akta yang dibuatnya, notaris tidak perlu disumpah.

Jika notaris tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) menurut penulis, kedudukan notaris tersebut sama dengan saksi biasa maka notaris wajib disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi. Hal yang sama juga berlaku terhadap notaris yang permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya ditolak oleh hakim, maka hakim dapat memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan yang sebelumnya ia wajib disumpah.

Apabila ada permintaan pengunduran diri, maka hakimlah yang menentukan apakah permintaan itu beralasan. Kalau tidak beralasan maka hakim dapat memerintahkan supaya saksi disumpah lebih dahulu sebelum memberi keterangan<sup>162</sup>.

Banyak orang menganggap kewajiban memegang rahasia jabatan dari notaris sebagai suatu kewajiban yang tidak ada pengecualiannya. Menurut teori rahasia mutlak, wajib penyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

---

<sup>162</sup> R.M.J. Koosmargono dan M. Djais, 2004, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 87



Notaris Bambang Sudrajat sependapat dengan teori di atas, menurutnya tidak ada pengecualian bagi *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Rahasia jabatan notaris merupakan kepentingan sosial untuk melindungi masyarakat. Bahkan orang lain yang tidak bersalah akan dikorbankan rahasia tetap dijaga. Walaupun notaris mempunyai kewajiban moril untuk membantu orang yang tidak bersalah itu tanpa melanggar rahasia jabatannya.<sup>163</sup>

Menurut Ko Tjay Sing, apabila rahasia jabatan berlaku secara mutlak, maka akan timbul ketidakadilan. Apabila dogma atau doktrin dalam situasi konkret menimbulkan ketidakadilan maka dogma atau doktrin itu harus dikesampingkan.

Di dalam teori memang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berlaku secara mutlak, namun di dalam praktek hendaknya teori tersebut dikesampingkan karena jika *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berlaku secara mutlak akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penulis kurang setuju dengan pendapat notaris Bambang.

Pengadilan Negeri dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang menarik minuta akta dari notaris jika dibutuhkan.

---

<sup>163</sup> Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 44

Penyidik setelah meminta pertimbangan jaksa juga dapat meminta minuta akta kepada notaris sebagai bukti.

Undang-undang memberikan jaminan bahwa rahasia seseorang tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama diberikan Pasal 322 KUHP mengancam hukuman penjara atau denda bagi notaris yang dengan sengaja membuka rahasia kliennya. Jaminan kedua untuk perkara perdata dalam Pasal 146 HIR (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) BW) dan untuk perkara pidana Pasal 227 RIB, dimana notaris diberi hak untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.

Pengadilan Negeri Purwokerto mempunyai pertimbangan bahwa untuk memutuskan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris diterima atau tidak harus melihat kasus per kasus. Untuk setiap kasus membutuhkan pertimbangan yang berbeda tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Majelis Hakim akan menolak permohonan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) jika di dalam perkara tersebut terdapat kepentingan yang lebih tinggi.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006.

Hakim dapat memerintahkan notaris untuk berbicara. Sekalipun Pasal 322 KUHP memberikan sanksi pidana bagi pembuka rahasia, tetapi dengan berbicara di muka sidang tidak berarti notaris sudah membuka rahasia jabatannya. Notaris dapat memberikan jawaban atas pertanyaan hakim tentang identitas para penghadap. Apabila pertanyaan hakim sudah mulai masuk pada isi akta, notaris sebaiknya menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Notaris cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti, memang betul dibuat di hadapan notaris. Setelah itu, notaris sebaiknya menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Akta itu sebenarnya sudah mewakili notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik.

Apabila notaris tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) walaupun telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (2) HIR hakim dapat memerintahkan notaris untuk tetap memberikan keterangan sebagai saksi. Apabila notaris tetap menolak memberi keterangan meskipun hakim telah memerintahkan notaris untuk itu, notaris dapat dikenakan Pasal 224 KUHP karena dianggap tidak mau memenuhi kewajibannya menjadi saksi.

Penulis berpendapat, hakim maupun penyidik seharusnya menghormati hak notaris untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Apabila alasan yang diajukan oleh notaris untuk minta undur diri

sebagai saksi kuat, hakim dapat menerima permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Keputusan hakim untuk menerima atau menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris diberikan setelah menempuh langkah-langkah yang diperlukan. Alasan “demi hukum” yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai dasar pertimbangan menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dirasa penulis kurang jelas karena hal tersebut tergantung kepada penilaian hakim. Hakim dapat mempertimbangkan lebih dulu alasan notaris yang juga demi hukum ia wajib menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

#### 4.2.2.2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan oleh notaris

Menurut notaris Gati Sudardjo, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik, oleh karena itu notaris sudah diwakili oleh akta yang ia buat. Gunawan juga berpendapat bahwa notaris terbebas dari tuntutan hukum Karena ia hanya menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta.<sup>165</sup>

Saat orang menghadap notaris, notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta, yang

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Gati Sudarjo, S.H, notaris di Purwokerto dan Gunawan, S.H. Kabag Humas Kepolisian Wilayah Purwokerto dalam waktu yang berbeda

dikehendaki oleh para penghadap. Pasal 1870 juncto Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna. Pada bagian kepala akta memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama yang diberikan kepada putusan hakim. Menurut A. Kohar, hakim seharusnya percaya terhadap apa yang ditulis oleh akta tersebut.

Akan tetapi Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa tidak cukup hanya dengan akta saja, notaris perlu dipanggil untuk menerangkan akta. Keterangan notaris akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Alasan notaris bahwa dirinya telah diwakili oleh akta yang dibuat tidak berarti notaris dapat menolak menjadi saksi. Notaris harus tetap hadir untuk menjelaskan akta tersebut. Atas perintah Pengadilan, hakim dapat meminta minuta akta yang sifatnya rahasia. Padahal di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris hakim, penuntut umum dan penyidik hanya dapat meminta fotokopi minuta akta setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Notaris dapat hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di muka pengadilan, tetapi setelah itu notaris dapat menyatakan bahwa dirinya hendak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Hakim akan memutuskan menerima atau menolak permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Jika alasan notaris tidak cukup kuat hakim menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dan memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hakim menerima permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), notaris tidak perlu memberikan kesaksian.

Dapat disimpulkan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan notaris memang benar beralasan, sebagai berikut:

1. Hakim menentukan jabatan notaris yang menolak memberi kesaksian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kalau perlu diminta bukti.
2. Kesaksian yang akan diminta hakim mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh notaris karena melakukan jabatannya. Jika tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris, maka dalam perkara ini notaris tidak dapat mengajukan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).
3. Ada tidaknya kepentingan yang lebih tinggi yang merupakan pengecualian dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Jika terdapat kepentingan yang lebih tinggi, hakim menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris. Jika dalam

perkara tersebut tidak ada kepentingan yang lebih tinggi hakim akan menerima *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Pada umumnya dalam praktek, notaris jarang memakai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena notaris lebih menghormati penegakan hukum. Meskipun notaris sebagai wajib penyimpan rahasia dan kepadanya diberikan hak untuk undur diri (*verschoningsrecht*) tetapi notaris lebih memilih untuk bersikap kooperatif dengan penyidik atau hakim.

Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris pengawasan notaris berada di bawah Pengadilan Negeri. Antara Pengadilan Negeri dengan notaris terjalin hubungan yang baik sehingga ketika notaris dipanggil sebagai saksi oleh pengadilan biasanya notaris bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Menurut penulis, sekalipun notaris menghormati penegakan hukum, tidak boleh tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan klien yang harus dijaga kerahasiaannya. Notaris harus mengingat bahwa notaris adalah jabatan kepercayaan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh undang-undang.

Di samping itu, pada profesi notaris diterapkan kode etik yang harus dijalankan dan dipatuhi.

#### 4.1.3.Sanksi Terhadap Notaris Yang Menggunakan *Verschoningsrecht* (Hak Mengundurkan Diri)

Dalam perkara-perkara yang dikecualikan dengan undang-undang notaris terbebas dari hak undur diri, artinya notaris tidak dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dalam perkara-perkara yang dikecualikan dengan undang-undang. Jika notaris tetap memaksa menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka menurut penulis, notaris yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 224 KUHP.

Bagi notaris yang menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) saat diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dilindungi oleh undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris. Akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris juga memberikan pengecualian menyatakan bahwa pengecualian *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) harus ditentukan dengan undang-undang.

Beberapa diantaranya adalah dalam perkara korupsi, pajak dan subversi. Apabila hakim memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut, notaris harus mematuhi. Undang-undang menentukan suatu informasi dapat dibuka oleh notaris tidak berarti bahwa notaris telah membuka rahasia yang diwajibkan kepadanya untuk dirahasiakan.

Undang-undang yang merupakan pengecualian *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), yaitu:



- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf d.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8.
- Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Pasal 12 ayat 2.

Dalam perkara-perkara tersebut di atas notaris kehilangan haknya untuk mengundurkan diri. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak dapat digunakan karena undang-undang menentukan demikian, karenanya notaris harus memberikan keterangannya sebagaimana saksi pada umumnya. Apabila notaris tetap bersikeras menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), terhadap mereka dapat dikenakan Pasal 148 HIR dan Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>166</sup>

Ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa jika pemilik rahasia memberi ijin kepada notaris untuk membuka rahasianya, notaris tidak boleh menolak memberi kesaksian. Membuka rahasia atas seijin pemilik rahasia tidak merupakan tindak pidana. Sarjana lain berpendapat bahwa dengan dicabutnya

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Juni 2006

rahasia jabatan oleh yang berkepentingan tidak berarti notaris tidak wajib lagi menyimpan rahasianya.

Menurut yurisprudensi pengadilan tertinggi Belanda, apabila notaris diminta dan dikehendaki oleh pemilik rahasia, notaris tetap bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya dan tanpa kewajiban memberitahukan alasan-alasannya kepada hakim.<sup>167</sup>

Seorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku notaris telah diberi ijin dan bahkan dikehendaki untuk bicara, namun notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). (HR 17 Februari 1928, NJ. 1928, 272)

Meskipun notaris telah dibebaskan oleh pihak yang berkepentingan (klien) untuk merahasiakan akta, tidak berarti notaris serta merta tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Harus diingat notaris adalah jabatan kepercayaan, notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia sesuai dengan sumpah jabatan notaris Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal mana juga dituangkan dalam Kode Etik Notaris. Dengan ketentuan tersebut maka notaris dapat menggunakan

---

<sup>167</sup> Ko Tjay Sing, 1986, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 61

*verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) apabila notaris diminta untuk memberikan keterangan saksi.

Ada 3 (tiga) macam kedudukan notaris dalam menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), yaitu:

4. Sebagai saksi

Jika berkaitan dengan akta yang dibuatnya, notaris dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), jika tidak berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tergantung kepada notaris untuk menggunakan atau tidak. Notaris Tjandrawathy mengatakan pilihan menggunakan atau tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) merupakan pilihan yang subyektif.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris jika notaris tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sekalipun Majelis Hakim menolak permohonan notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) adalah penyanderaan Pasal 148 HIR maupun sanksi pidana Pasal 224 KUHP. Hakim dapat memerintahkan notaris untuk bersaksi. Dalam praktek di pengadilan terkadang hakim juga dapat bertindak ragu-ragu ketika *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan notaris telah ditolak namun notaris yang bersangkutan tetap tidak mau memberikan keterangannya. Hakim tidak dapat memaksa notaris karena seberapa jauh hakim bisa mematahkan *verschoningsrecht* (hak

mengundurkan diri) “masih persoalan hukum.”<sup>168</sup> Pengadilan Negeri Purwokerto mencontohkan, perkara yang menghadirkan notaris Tjandrawathy sebagai saksi. Notaris Tjandrawathy menolak memberikan kesaksian dan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan dirinya)nya. Akibat *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakannya pengusutan perkara menjadi terbentur. Menanggapi sikap notaris tersebut, Lumban Tobing berpendapat, bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran sebuah perjanjian karena kliennya berbohong atau menipu. Tetapi Soetardjo Soemoatmodjo berpendapat lain, menurutnya hakim dapat memaksa notaris untuk memberikan keterangan.

#### 5. Sebagai saksi ahli

Notaris dapat memberikan keterangan sebagai saksi dengan menerangkan keahliannya yang diperlukan oleh hakim. Atau notaris tetap mempertimbangkan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Sekiranya notaris dapat mempertimbangkan bahwa keahliannya itu dapat membantu proses penegakan hukum.

#### 6. Sebagai terdakwa

Notaris tidak mempunyai hak untuk mengundurkan diri. G.H.S. Lumban Tobing mencontohkan kasus yang menimpa notaris A di kota P. Notaris A membuat akta mengenai suatu perbuatan pidana. Oleh Badan Perwalian

---

<sup>168</sup> Abunashor Machfudz, S.H. yang dikutip A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, hlm 142

notaris tersebut diajukan tuntutan hukum. Notaris A dipecat dari jabatannya selama 3 (tiga) karena dianggap mengabaikan keluhuran martabat jabatannya. Notaris A dalam menjalankan jabatannya mengetahui tentang adanya suatu kejahatan tetapi ia melalaikannya tidak memberitahukan kepada penuntut umum. Pemecatan dari seorang notaris tidak menyebabkan hilangnya jabatan notaris itu, untuk sementara ia hanya tidak berwenang untuk menjalankan tugas jabatan notaris.

Pelanggaran yang dilakukan notaris karena melakukan tindak pidana tergolong pelanggaran berat. Sudah sepantasnya jika notaris yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas agar dirinya menjadi jera sekaligus juga memberikan peringatan kepada notaris-notaris yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

5.1.2. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris tidak berlaku secara mutlak.

Di Purwokerto, *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris tidak berlaku secara mutlak. *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dapat ditolak demi penegakan hukum. Menurut peraturan undang-undang notaris yang dipanggil sebagai saksi dapat menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena rahasia jabatan (Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata, Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB), notaris merupakan jabatan kepercayaan. Sesuai dengan prakteknya di dalam teori *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak dapat berlaku mutlak. Dasar *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) adalah kepentingan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

5.1.2. Hakim wenang memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara perdata maupun pidana. Di Purwokerto notaris yang menolak menjadi saksi masih dapat diperintahkan hakim untuk memberikan keterangan hal ini sesuai dengan teori dan peraturan undang-undang dimana keputusan diterima atau tidak permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris berada di tangan hakim (Pasal 146 ayat (2) HIR).

5.1.3. Notaris yang tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) sekalipun hakim menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan notaris, dapat dikenai sanksi Pasal 148 HIR dan Pasal 522 KUHP.

## **5.2. Saran**

Disarankan bagi notaris yang dipanggil sebagai saksi baik oleh pengadilan maupun penyidik hendaknya datang memberikan keterangan sebagai saksi. Selama notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan prosedur, tidak perlu ragu untuk menjadi saksi. Undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi notaris yang menjadi saksi.







